

**LAPORAN PENELITIAN**  
**PANDANGAN NEGARA INTEGRALISTIK SEBAGAI DASAR**  
***PHILOSOFHISCE GRONSLAG* NEGARA INDONESIA**



**Oleh :**

**Riski Febria Nurita SH., MH. (0713028904)**

**UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

**2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**


1. Judul penelitian : PANDANGAN NEGARA INTEGRALISTIK SEBAGAI DASAR  
*PHILOSOFISCHE GRONSLAG* NEGARA INDONESIA
2. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama Lengkap : Riski Febria Nurita, SH., M.H
- b. NIDN : 0713028904
- c. Jabatan/golongan : IIIA
- d. Program Studi : Hukum
- e. Perguruan Tinggi : Universitas Merdeka Malang
- f. Bidang Keahlian : Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara
- g. Alamat Kantor/Telp : Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang/(0341) 568395
- Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
- Biaya Total : Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

Mengetahui,  
Dekan



Dr. H. Setiyono, S.H., M.H.  
NIK : 358/FH

Malang, 10 April 2018  
Ketua Peneliti,



Riski Febria Nurita, S.H., M.H  
NIK : 913/FH

### **Abstrak**

Ide negara integralistik Indonesia yang berpaham Persatuan menjadi jiwa daripada konsepsi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Hubungannya dengan pancasila dapat dilihat bahwa pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Masing-masing sila tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya , keseluruhan sila-sila itu menggambarkan adanya paham persatuan atau integralistik sangat sesuai dengan semangat Bhineka Tunggal Ika. Penegasan paham negara integralistik sendiri dapat kita lihat dan kita jabarkan dalam rumusan Sila ke satu dan Sila ke tiga Pancasila.

Kata Kunci :Bhineka Tunggal Ika, Integralistik,Pancasila

### ***Abstract***

*The idea of state integralistic Indonesia sensible Unity into the soul than the conception of the Unitary State of the Republic of Indonesia (Homeland), relationship to it can be seen that the Pancasila. Pancasila is a unified whole that can not be separated. Each of these precepts can not be separated from each other, the overall precepts that illustrates their understanding or integrative unity is in accordance with the spirit of unity. The assertion understand integralistic own country we can see and we describe in the formulation Sila to oneand Sila to three Pancasila.*

*Keywords : Bhineka Tunggal Ika,Integralistic,Pancasila*

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Abstrak

### BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Rumusan Masalah	8
1.3	Tujuan Penulisan	8
1.4	Manfaat Penulisan	9
1.5	Kerangka Teori	10
1.6	Metode Penelitian	12
1.7	Sistem Penulisan	17

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1	Negara	19
2.2	Tujuan Negara	26
2.3	Fungsi Negara	29
2.4	Bentuk Negara	30

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1	Pandangan Negara Integralistik "Manunggaling Kawula Gusti" berkaitan erat dengan pandangan negara integralistik Barat?	32
3.2	Pandangan Negara Integralistik Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	59

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	67
4.2	Saran	68

### DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sejarah perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia diwarnai oleh berbagai momen-momen penting dan bersejarah baik pra-kemerdekaan maupun kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan yang diawali dengan perlawanan terhadap imperialisme kolonial Belanda hingga Jepang terhadap pendudukan tanah jajahan Hindia Belanda memberikan momentum bagi revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Perlawanan yang cukup resisten di masa pergerakan nasional tidaklah semudah yang kita bayangkan, pasang-surut yang terjadi dalam perjalanan tersebut justru memperkuat basis perlawanan para kaum muda (bangsawan pikiran) untuk semakin meningkatkan semangat perlawanannya yang diawali dengan penciptaan ruang-ruang publik kritis masyarakat dengan mengobarkan semangat persamaan nasib melawan penderitaan yang diakibatkan oleh penjajahan tersebut.

Eskalasi perlawanan terhadap kolonialisme sebelum menuju titik puncak revolusi sosial rakyat (proklamasi kemerdekaan) menuju bangsa Indonesia yang berdaulat dari segala belenggu imperialisme, terlebih dahulu pada sidang-sidang persiapan kemerdekaan diawali dengan perdebatan sengit yang terjadi di antara tokoh-tokoh kemerdekaan tersebut, menyangkut hal mengenai paham dasar bentuk kenegaraan Indonesia, perdebatan mengenai basis bangsa Indonesia baik yang meliputi wilayah territorial, kesatuan politik, inklusivitas warga negara dan identitas budaya nasional mewarnai latar belakang perdebatan tersebut.

Perdebatan diawali dengan pandangan-pandangan dari para perumus mengenai paham dasar bentuk negara Indonesia, kemudian diawali dengan pandangan dari Muh. Yamin yang mengatakan bahwa:<sup>1</sup>

Negara Rakyat Indonesia menolak segala paham federalisme (persekutuan); feodalisme (susunan lama); monarki (kepala negara berturunan); liberalisme; autokrasi dan birokrasi; demokrasi barat. Negara Rakyat Indonesia menolak segala dasar penjajahan dan segala sisa-sisa yang berasal dari zaman penjajahan Portugis, Inggris, Amerika dan Belanda yang semata-mata dibentuk untuk menguatkan penjajahan kerajaan Belanda atau peradaban Barat. Negara Republik Indonesia ialah suatu negara kebangsaan (*etat national*) yang merdeka dan berdaulat penuh. Negara Rakyat Indonesia menolak paham pemerintahan istibdadi seperti pemerintahan Firaun dan Namrud, menolak paham pemerintahan Khilafah, kekuasaan kerakyatan atas golongan yang berilmu dan berhikmat, menolak paham pemerintahan filsafatiah, yaitu pemerintahan kekuasaan cerdas pandai atas rakyat jelata. Negara Rakyat Indonesia menolak segala dasar penjajahan kolonialisme sebagai dasar pembentukan negara. Negara Rakyat Indonesia menolak segala tindakan yang akan mengecewakan kedaulatan negara dengan menjalankan perbudakan. Dengan menolak keenam paham tersebut di atas, maka Negara Rakyat Indonesia dengan segala kesucian akan mewujudkan Negara Rakyat Indonesia ialah suatu negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, dibentuk di atas dan di dalam badan bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Negara Rakyat Indonesia ialah Negara Kesatuan atas paham unitarisme. Jadi, bentuk Negara Indonesia yang merdeka berdaulat itu ialah suatu Republik Indonesia yang tersusun atas paham unitarisme.

Kemudian, dilanjutkan dengan Soepomo yang menyampaikan pandangannya mengenai bentuk negara sebagaimana berikut:<sup>2</sup>

Negara ialah suatu susunan masyarakat yang *integral*, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Inilah ide totaliter, ide integralistik dari bangsa Indonesia, yang berwujud juga dalam susunan tata negaranya yang asli.

Maka teranglah Tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan

<sup>1</sup> Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I*, (Djambatan, 1960), hlm. 99-100.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 111-114.

corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (*Staatsidee*) negara integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun.

Tuan-tuan yang terhormat, menurut pengertian "Negara" yang integralistik, sebagai bangsa yang teratur, sebagai persatuan rakyat yang tersusun, maka pada dasarnya tidak akan dualisme "*staat* dan individu", tidak akan ada pertentangan antara susunan *staat* dan susunan hukum individu, tidak akan ada dualisme "*Staat und staatsfreie Gesellschaft*", tidak akan membutuhkan jaminan *Grund und Freiheitsrechte* dari individu *contra Staat*, oleh karena individu tidak lain ialah suatu bagian organik dari *Staat*, yang mempunyai kedudukan dan kewajiban tersendiri untuk turut menyelenggarakan kemuliaan *Staat*, dan sebaliknya oleh karena *Staat* bukan suatu badan kekuasaan atau raksasa politik yang berdiri di luar lingkungan suasana kemerdekaan seseorang.

Perdebatan tersebut pada akhirnya menghasilkan kompromi-kompromi menyangkut bentuk negara yang dianggap bisa menjamin persatuan yang kuat adalah Negara Kesatuan (Uni) yang diusulkan oleh 17 (tujuh belas) peserta (*lin*), dibandingkan dengan bentuk Federasi (*Bondstaat*) yang diusulkan oleh 4 (empat) peserta, dan Konfederasi (*Statenbond*) yang diusulkan oleh 1 (satu) peserta. Pada akhirnya dengan segala lika-liku perdebatan yang terjadi tersebut, semakin menemukan kompromi titik temu yang membawa kepada ide negara bangsa (*nationale staat*) yang memiliki *platform* yakni Persatuan Indonesia. Konsensus mengenai bentuk negara kesatuan (*eenheidstaat*) yang dimenangkan melalui mayoritas suara dominan dalam voting mengalahkan pilihan negara federasi (*bondstaat*) dan konfederasi (*statenbond*).

Konsensus pemilihan paham dasar "Negara Kesatuan" itu pada kenyataannya hanya dimaknai sebatas buaian "persatuan semu" belaka yang kemudian menjadi ditabukan dengan menganggap bentuk-bentuk lain di luar bentuk "Negara Kesatuan" merupakan hal yang tidak mampu menjamin ketunggalan dalam kebhinekaan (*unity in diversity*). Melihat massa 200-250 juta orang Indonesia nanti dengan segala pluralitas dimensi ganda kehidupan *arkipel*

(kepulauan) kita, sistem kenegaraan apakah yang paling menjamin ketunggalan negeri dan negeri kita secara demokratis bhineka, dan yang paling optimal memekarkan bakat-bakat pemajuan diri penduduknya dalam iklim persaudaraan damai. Keniscayaan bentuk negara federal atau apa pun istilah bentuknya, sekurang-kurangnya mampu mengakomodasi kepadatan jumlah penduduk bangsa Indonesia dengan kemajemukan pandang adatnya dan tetap memperhatikan kebhinekaan tunggal ika.<sup>3</sup>

Negara Kesatuan dengan 200 juta warganegara versi Orde Baru (ORBA) yang disebut integralistik, praktis alamiah akan didorong ke sistem otoriter fasis. Sentralisme memang dapat berguna untuk mengatasi situasi darurat yang jika dipermanenkan, walaupun keadaan sudah normal akan berpotensi membawa malapetaka kesewenang-wenangan. Dengan berteori bahwa penduduk amat banyak apalagi *arkipel* (kepulauan) pluralistik hanya dapat "didisiplinkan" dengan tangan besi dan pemberangusan agar tidak "rewel", anarki dan pecah ala Bosnia. Kekerasan, sensor, intel, terror, dan segala ekses ORBA atau lebih tepat komunis lalu menjadi satu-satunya cara untuk mengintegrasikan semua menjadi satu blok kesatuan dan persatuan, dengan akibat alamiah pula menghancurkan kepercayaan rakyat.<sup>4</sup>

Perdebatan tentang bentuk negara memang masih merupakan sebuah persoalan yang selalu muncul, sekalipun hal itu sebenarnya sudah merupakan sesuatu yang klasik. Sejak masa transisi dari pemerintahan Orde Baru muncul usulan dari berbagai pihak bahwa bentuk negara yang bersifat "federasi" merupakan salah satu alternatif yang terbaik agar supaya keutuhan negara Indonesia dapat dipelihara. Sebenarnya perdebatan tentang pilihan bentuk

---

<sup>3</sup> Y.B. Mangunwijaya, *Menuju Republik Indonesia Serikat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 109-110.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 110-111.

negara Federalisme atau Kesatuan bukanlah merupakan harga mati, karena masih ada kemungkinan untuk memunculkan model lain selain dari kedua pilihan tersebut. Tampaknya, pemerintah sudah sedemikian mantap untuk tetap mempertahankan format Negara Kesatuan, sehingga alternatif bentuk negara yang lainnya sudah sangat sulit untuk dimunculkan. Di samping itu, kekuatan- kekuatan politik yang ada di Indonesia dalam masa transisi hingga saat ini juga tidak memberikan dukungan yang positif terhadap kemungkinan untuk menciptakan pemerintahan yang federalistik ataupun yang lain.<sup>5</sup>

Implikasi dari bentuk negara kesatuan tersebut menghadapi suatu tantangan terbesar pada disintegrasi. Adapun data mengenai separatisme menunjukkan beberapa hal menarik. Pertama, faktor "sejarah integrasi", apakah integrasi karena "dipaksa", "terpaksa", atau "sukarela", cukup berperan. Kedua, faktor "bentuk negara sebelumnya", apakah terdiri dari satu atau lebih, cukup berperan. Ketiga, penerapan sistem negara federal tidak dapat berfungsi sebagai integrator jika integrasi dilakukan secara "paksa" atau karena "terpaksa" atau karena perbedaan etnik dan ekonomi. Keempat, faktor kekuatan eksternal dapat mendorong disintegrasi dan mencegah integrasi negara. Kelima, disintegrasi negara dapat berbentuk "total" (yang lepas lebih dari satu) maupun "*partial*". Keenam, perbedaan agama, etnik dan sosio-ekonomi membantu mendorong disintegrasi. Ketujuh, semakin sedikitnya generasi pertama integrasi yang penuh dengan emosi nasionalisme dapat mempengaruhi integrasi. Mengacu pada Indonesia, proses integrasi nasional bukanlah hal yang mudah, karena latar belakang sosial dan politik daerah yang membentuk Indonesia sangat berbeda. Persoalan yang paling rumit dalam kaitannya bagaimana mengubah loyalitas

---

<sup>5</sup> Ryaas Rasyid dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1.

kedaerahan yang sempit menjadi loyalitas terhadap negara bangsa.<sup>6</sup> Wilayah seluas tanah air Indonesia yang dipaksakan berbentuk kesatuan merupakan suatu kekeliruan yang sangat mendasar sehingga menjadikan ancaman yang sewaktu-waktu dapat menjadi bencana besar bagi eksistensi negara ini menuju kepada kehancuran.

Perumusan bentuk Negara Kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam Bab I, Pasal 1 ayat (1) tentang Bentuk dan Kedaulatan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 Tahun 1946 yakni yang berbunyi "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik", bahkan hingga amandemen ke-4 (empat) UUD 1945, bunyi pasal tersebut tetap dipertahankan menjadi satu-satunya norma dasar/fundamental negara yang ditabukan untuk dilakukan perubahan. Pengejawantahan Pokok Pikiran daripada Pembukaan tersebut sebagaimana dipengaruhi oleh pandangan negara integralistik dari Soepomo sebagai tim perumus Undang-Undang Dasar pada saat itu yang seringkali menyatakan pandangannya berdasarkan pada aliran filsafat Barat yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller dan Hegel (khususnya Hegel). Hal tersebut, sebagaimana tampak dari penggunaan terminologi integralistik-totalitarian-nasional sosialis yang mendukung pandangannya tersebut, dengan demikian memunculkan persepsi mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang cenderung berwatak totalitarian. Dalam pandangan yang berbeda mengenai negara integralistik, justru pengaruh Hegelian dari Barat, tidak semata-mata menjadi basis daripada pandangan negara integralistik daripada Soepomo. Soepomo juga menyatakan, bahwa pandangan negara integralistik yang bersifat

---

<sup>6</sup>Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 57-58.

asli ketimuran (Indonesia) tidak hanya berakar dari filsafat Integralistik Hegel yang tumbuh dan berkembang di Barat, akan tetapi menemukan akarnya pada filsafat kebatinan yang bersumber dari religi Jawa, sebagaimana dikenal dengan sebutan "*Manunggaling Kawula-Gusti*". Adapun, konsepsi *Manunggaling Kawula-Gusti* dan Hegelian sebagai sandaran dari pandangan negara integralistik Soepomo saling berkaitan erat satu sama lain, sebagaimana tampak dalam pengejawantahannya yang berupa sakralisasi secara simbolik terhadap penguasa.

Perspektif Hegelian dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menimbulkan pemahaman yang bertendensi negatif berupa penjelmaan negara yang berwatak otoriter dengan mengabaikan hak-hak individu sebagai manusia. Adapun kekeliruan terhadap pemahaman dari konsepsi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen) yang dianggap bersandar sepenuhnya pada aliran pikiran integralistik Hegel tersebut, justru memberikan legitimasi yang kuat terhadap supremasi negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dengan mengabaikan dan memaksakan secara sukarela dari hak-hak individu dan masyarakat untuk melebur dalam bangunan organis negara. Pandangan negara integralistik-totalitarian yang menjadi jiwa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terkandung dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, diyakini merupakan paham yang bernafaskan negara yang memiliki kendali kekuasaan penuh melalui cara-cara otoriter dan cenderung lebih dekat kepada ideologi Nasional Sosialis/Sosialisme Nasional (Nazi/NSDAP). Melalui supremasi kedaulatan organis negara tersebut dalam pengejawantahannya dikhawatirkan menimbulkan praktik-praktik

kesewenang-wenangan terhadap hak-hak individu dan masyarakat melalui legitimasi paham (*staatsidee*) negara integralistik yang mengatasnamakan kepentingan bangsa dan negara. Sebaliknya, adanya pengakuan terhadap kedaulatan kemanusiaan yang sejalan dan bersumber dari spirit Pancasila (Pancasilais) dalam pandangan negara integralistik Indonesia semakin memberikan persepsi yang berbeda mengenai model pandangan negara integralistik Indonesia itu sendiri.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah pandangan negara integralistik "*Manunggaling Kawula-Gusti*" berkaitan erat dengan pandangan negara integralistik Barat?
2. Apakah pandangan negara integralistik kesukuan Nasional Sosialis/Sosialisme Nasional (NAZI) menjadi basis pandangan negara integralistik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Apakah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejalan dengan pandangan negara integralistik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

### **1.3. Tujuan Penulisan Penelitian**

1. Merumuskan, menganalisis dan menjelaskan mengenai pandangan negara integralistik "*Manunggaling Kawula-Gusti*" yang dianggap berkaitan erat dengan pandangan negara integralistik Barat.
2. Merumuskan, menganalisis dan menjelaskan mengenai pandangan negara integralistik kesukuan Nasional Sosialis/Sosialisme Nasional (NAZI) yang

dianggap menjadi basis pandangan negara integralistik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Merumuskan, menganalisis dan menjelaskan mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dianggap sejalan dengan pandangan negara integralistik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **1.4. Manfaat Penulisan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memahami sejarah dan landasan konseptual (filosofis) mengenai asal-mula Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Akademik

Memberikan pemahaman secara komprehensif untuk melakukan kajian ilmiah-akademik terkait konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bagi Legislatif

Memberikan masukan yang berharga dalam melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan (norma umum) yang selaras dengan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Bagi Eksekutif

Memberikan pedoman untuk menjalankan roda pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **1.5. Kerangka Teoritik**

#### 1) Teori Integralistik

Teori ini diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Menurut teori ini, negara terbentuk oleh karena adanya susunan masyarakat yang begitu berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis, di mana negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Soepomo<sup>7</sup> juga menyatakan pandangannya mengenai negara integralistik, bahwa negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan berdasarkan aliran pikiran integral yaitu penghidupan bangsa seluruhnya.<sup>8</sup> Demikian, teori negara integralistik dianggap merupakan teori negara yang bertentangan dengan teori Individualisme dan Marxisme.

Teori negara Integralistik yang berakar dari filsafat monisme-panteisme Barat, dikenal dengan istilah membuminya yakni teori organis, teori integralistik menjadi sandaran bagi awal mula terbentuknya negara Indonesia setelah berhasil merebut kembali kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka dari belenggu kolonialisme. Akar teori integralistik dalam filsafat ketimuran

---

<sup>7</sup> Isrok dan Dhia Al Uyun, *Ilmu Negara*, (Malang: UB Press, 2010), hlm. 25.

<sup>8</sup> Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 57.

(Indonesia) dikatakan sejalan dengan filsafat kebatinan Jawa yang dikenal dengan "*Manunggaling Kawula-Gusti*". Teori integralistik Barat yang bernafaskan paham mistik ketunggalan (monisme-panteisme) memiliki kedekatan konseptual dengan teori integralistik yang berakar dari filsafat Jawa tersebut. Pengejawantahan paham ketunggalan (monisme-panteisme) yang mistik dan irasional terwujud secara hakikat dalam eksistensi diri negara/penguasa/Raja.

## 2) Teori Integralistik Pancasila

Teori Integralistik Pancasila ini merupakan modifikasi gagasan yang diformulasikan dari pemikiran penulis sendiri yakni Laga Sugiarto. Pandangan negara integralistik Indonesia, sebagaimana terkandung dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dikatakan memiliki kedekatan dengan pandangan negara integralistik yang dipersempit menjadi kesadaran eksklusif kesukuan/ras dari Nasional Sosialis/Sosialisme Nasional (NAZI/NSDAP). Penggunaan basis filsafat negara integralistik kesukuan yang pernah dijadikan senjata ideologis rasisme bagi NAZI cenderung menampilkan bentuk pemerintahan yang totaliter dan anti demokratis dengan mereduksi secara massif hak-hak martabat kemanusiaan bangsa lain. Kecenderungan negatif dari pandangan negara integralistik kesukuan tersebut, justru tidak sepenuhnya menjadi ruh daripada pandangan negara integralistik Indonesia. Adapun pandangan negara integralistik Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya mengenai kemanusiaan, sehingga ruh dari pandangan negara integralistik Indonesia merupakan varian khusus/berbeda sebagai pandangan negara integralistik Pancasila.

Pandangan negara integralistik yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui perwujudan kehendak universal dari negara/penguasa/raja itu sendiri sebagai organisme yang memiliki hakikat tujuannya sendiri dianggap paralel dengan model bentuk Negara Kesatuan (Unitaris/*Einheitsstaat*). Maka, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejatinya bersandar dari pandangan negara integralistik Pancasila sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Norma Fundamental Bernegara (*Staatsfundamentalnorm*) atau Pancasila dalam arti luas.

#### **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>9</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 17.

yang bersangkutan.<sup>10</sup> Sedangkan, menurut Soetandyo Wignyosoebroto, penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan dan sah untuk menjelaskan dan menjawab segala permasalahan yang ada.<sup>11</sup>

#### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian politik-yuridis, sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan berbagai pendekatan penelitian, yakni pendekatan historis (*historical approach*)<sup>12</sup> dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*)<sup>13</sup> dilakukan dengan menelaah secara menyeluruh, mendasar dan spekulatif untuk mengupas isu hukum secara radikal dan mendalam. Pendekatan historis (*historical approach*) dipergunakan dalam usaha menelusuri latar belakang sejarah dan politik yang mempengaruhi pembentukan norma fundamental negara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perspektif negara integralistik, dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dipergunakan dalam usaha untuk menyelami hakikat substansi/makna yang terkandung dalam norma fundamental negara, sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 94.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 320.

mengenai konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perspektif negara integralistik. Dengan mempostulasikan norma dasar, konstitusi menempati urutan tertinggi di dalam hukum nasional.<sup>14</sup> Konstitusi di sini dipahami baik sebagai konstitusi dalam pengertian formil maupun materil. Konstitusi dalam pengertian formil adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus, yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit. Sedangkan konstitusi dalam arti materil terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum.

Menurut Hans Nawiasky, suatu Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen negara yang yang disebut *Staatsverfassung*, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar-sebar yang disebut dengan istilah *Staatsgrundgesetz*. Di Negara Republik Indonesia, Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara ini tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR serta di dalam Hukum Dasar tidak tertulis yang sering disebutkan dengan Konvensi Ketatanegaraan (dahulu masih berlaku). Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara ini merupakan landasan bagi pembentukan Undang-Undang (*formell Gesetz*) dan peraturan lain yang lebih rendah.<sup>15</sup> Sedangkan, menurut Muh. Yamin, adapun Republik Indonesia ialah suatu negara hukum yang berkonstitusi tertulis. Dasar negara hukum tak sama dengan negara kekuasaan, karena dalam Republik Indonesia peraturan negara yang tertulislah yang memerintah "*that laws and not men shall govern*". Syarat negara hukum itu terdapat dalam kalimat kata pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "maka disusunlah Kemerdekaan

---

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 180.

<sup>15</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jilid I "Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan"*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 48-49.

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia".<sup>16</sup>

"Konstitusi" Republik Indonesia yang dianggap terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling menjiwai, sehingga Konstitusi (khususnya Pembukaan UUD NRI Tahun 1945) tersebut akan dikaji secara historis dan filosofis. Kajian akan diawali dengan membedah tentang paham dasar negara Indonesia "Persatuan Indonesia" yang tidak terpecah-pecah, dibentuk di atas dan di dalam badan bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi, sehingga memunculkan suatu konsepsi bentuk negara kesatuan yang berdasarkan atas paham integralistik.

## 2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Rony Hanitijo Soemitro, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>17</sup>

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang mana terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan

---

<sup>16</sup> Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 "Jilid II"*, (Djambatan, 1960), hlm. 35.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 13.

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Selain itu bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>18</sup>

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder meliputi sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari sebagai berikut:
    - i. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Bahan hukum sekunder<sup>19</sup> yang terdiri dari sebagai berikut:
    - i. Buku-buku literatur;
    - ii. Disertasi, Tesis dan Laporan Penelitian;
    - iii. Artikel, Makalah, dan Media Massa.
3. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data, yang mana adalah dengan melakukan penelusuran dan dokumentasi pustaka dari berbagai sumber, antara lain yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 47.

<sup>19</sup> Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, bahan-bahan sekunder berguna untuk dirujuk guna meningkatkan mutu interpretasi atas hukum yang berlaku. Selain itu juga berguna untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang komprehensif dan tuntas. Bahan sekunder adalah hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan praktik legislative dan yudisial sehingga produk-produknya yang fragmentaris dapat terpola menjadi suatu sistem yang utuh dengan komponen-komponen yang tidak saling bertentangan. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya "Cetakan Pertama"*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 155-156.

Pusat Dokumentasi Mahkamah Konstitusi, surat kabar, serta browsing melalui internet terkait dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan seperti yang terdapat dalam rumusan masalah. Adapun penelitian ini menggunakan suatu interpretasi mendekati pada suatu kajian historis, yakni melalui penelusuran kesejarahan awal mula terbentuknya negara kebangsaan Indonesia (*nationale staat*) yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, kemudian sejarah perdebatan politik tersebut mengejawantah berupa makna- makna filosofis dari pergulatan antithese yang kemudian menemukan keharmonisan pendapat dalam suatu these dan menjelma menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini, penulis berupaya menyusun secara sistematis mengenai bab-bab dan subbab-subbab yang akan dibahas pada setiap bagian tersebut, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penulisan Tesis, Manfaat Penulisan Tesis, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian pustaka mengenai perkembangan peristilahan negara, tujuan negara, fungsi negara, dan bentuk negara dan pemerintahan. Adapun perkembangan masing-masing peristilahan tersebut diuraikan berdasarkan dari pandangan berbagai para sarjana hukum di seluruh dunia yang berada dari satu zaman ke zaman yg lain.

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian paling penting dalam penulisan tesis ini, di mana rumusan masalah mengenai formasi bentuk negara dan pemerintahan negara Indonesia yang telah diuraikan dalam berbagai pertanyaan penelitian tersebut akan dibedah dengan menggunakan berbagai teori-teori yang relevan sebagai pisau analisis, dengan demikian persoalan yang muncul dari berbagai pertanyaan penelitian tersebut akan ditemukan suatu jalan keluar untuk kemudian mampu membangun gagasan konseptual mengenai formasi bentuk negara dan pemerintahan yang seimbang dan mudah dipraktikkan di negara Indonesia.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari analisis atau pembahasan yang telah dilakukan untuk menjawab masalah atau isu hukum yang diangkat. Di samping itu, bab ini juga memuat saran atau rekomendasi dari penulis baik untuk kepentingan teoritis, praktis, maupun untuk penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Negara

Istilah "negara" sebagai kata benda menurut kepastakaan (kamus) besar bahasa Indonesia mengandung 2 (dua) pengertian, yakni organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; dan atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing "*Staat*" (bahasa Belanda dan Jerma), "*State*" (bahasa Inggris), "*Etat*" (bahasa Prancis), justru karena pertumbuhan stelsel negara modern dimulai di Eropa sekitar abad ke-17. Istilah "*staat*" mempunyai sejarah sendiri, istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima adalah kata "*staat*" (*state, etat*) itu dialihkan dari kata bahasa Latin "status" atau "*statum*".<sup>20</sup>

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan

---

<sup>20</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Binacipta, 1992), hlm. 90.

kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.<sup>21</sup>

Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kemauan untuk hidup bersama dengan manusia-manusia lain, terutama dengan manusia-manusia yang sama alat-alat hidupnya, sehingga dapat memunculkan kolektivitas dengan kemauan-kemauan yang kolektif. Dari kemauan-kemauan yang kolektif tersebut maka mudah sekali mengadakan kelompok-kelompok atau suku-suku. Atas dasar persamaan, apakah dalam bentuk persamaan asal, bahasa, sejarah, cita-cita maka suku bangsa ataupun beberapa suku bangsa pada akhirnya akan mengalami *resultante* (kesadaran) yakni dalam kesadaran merasa diri sebagai satu bangsa. Sebagaimana dinyatakan oleh Ernest Renan bahwa bangsa adalah sebagai kehendak untuk bersatu (*le desir d'être ensemble*).<sup>22</sup>

Menurut Otto Bauer, bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter atau watak yang tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman. Otto Bauer membantah mutlak perlunya persatuan bahasa, kesamaan agama, kesamaan warna kulit, kesamaan keturunan. Meskipun agamanya, warna kulitnya ataupun bahasanya berbeda-beda, asalkan dalam bentuk persekutuan manusia yang mengalami nasib yang sama selama berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun lamanya, maka persamaan nasib itu akan menjelma menjadi suatu watak yang sama yakni menjadi suatu bangsa.<sup>23</sup> Selain itu, menurut Robert Mac Iver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dan dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah territorial yang

---

<sup>21</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 39.

<sup>22</sup> Muhammad Erwin, *op. cit.*, hlm. 51-52.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 52.

rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya satu ketaatan pada perundangan yang melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan lain.<sup>24</sup>

Dalam sejarah perkembangannya mengenai asal muasal negara, baik klasik maupun modern tidak dapat dilepaskan dari keberadaan filsafat sejarah negara-negara (bangsa) yang terlebih dahulu muncul di belahan peradaban dunia, diawali dengan peradaban Yunani sebagai cikal bakal peradaban modern hingga saat ini, mengawali pertanyaan filosofis tentang apa itu negara? Atau apa itu hakikat asosiasi politik? Plato, sebagai kita mengenal berpegang pada konsep negara organik, bahwa negara organik bukanlah rakyat semata yang menjadi badan politik, meski ia jelas terdiri dari para individu. Negara juga bukan orang-orang yang tinggal di wilayah geografis. Ia menegaskan, bahwa harus ada ikatan yang menyatukan secara bersama dalam asosiasi politik. Ia menegaskan bahwa ikatan ini adalah keadilan, namun keadilan dengan maknanya yang lain dari yang biasa kita dengar selama ini. Hakikat negara bagi Plato berangkat dari asumsi bahwa cita negara itu adalah keadilan sejati yang tak tampak dalam pengamatan inderawi manusia yang dianggap sebagai bayangan dari realitas sejati itu sendiri dan hanya bisa dipikirkan dalam dunia ide.<sup>25</sup>

Kemudian, lain halnya dengan epistemologi yang dibangun oleh Aristoteles di mana lebih mampu mengungkapkan segala yang tak tampak tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjelma dalam realitas melalui pengalaman-pengalaman inderawi, mengenai konsepsi negara, Aristoteles mendefinisikan negara sebagai komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang

---

<sup>24</sup> Nomensen Sinamo, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera, 2010), hlm. 78.

<sup>25</sup> Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik "Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 61.

sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Setelah terjadi penaklukan negara-negara polis Yunani oleh hasrat perluasan wilayah Romawi, kemunculan Cicero sebagai negarawan yang mencoba mengkaji bentuk negara ideal yang dicita-citakan Plato dan mampu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat versi Aristoteles melalui pendekatan historis dan empiris.<sup>26</sup>

Beranjak dari era filsafat politik kuno menuju kepada era filsafat politik zaman pertengahan ditandai dengan kerajaan Romawi yang menemui ajalnya akibat rezim despotiknya, kemudian beralihnya pemikiran yang berbasis kepada agama Kristen dimulai dari Seneca, kemudian St. Augustine yang menggagas ide kelahiran negara Tuhan (Kota Tuhan), dalam karyanya *The City of God* yang ditulis pada tahun 413, istilah "*civitas*" sebagaimana yang digunakan St. Augustine menjadi sumber kebingungan. Istilah negara sebelumnya hingga era Cicero dikenal dengan "*republica*", sehingga definisi "*civitas*" mengalami ambiguitas penafsiran yang berarti komunitas politik, sedangkan dalam pengertian lainnya menjadi masyarakat beragama. Konsep dasar *The City of God* berasal dari wahyu, di mana ia menyerukan kepada semua warga bangsa dan menyatukan semua masyarakat suci dari semua bahasa, untuk tidak terpecah karena perbedaan dalam cara, hukum, dan institusi sehingga perdamaian di atas bumi bisa tercapai dan dipertahankan. St. Augustine mendefinisikan negara sebagai kumpulan orang-orang yang berakal yang disatukan oleh persetujuan bersama mengenai tujuan kehidupan mereka. Masuknya pengaruh kesadaran agama (Kristen) yang kuat sebagai kekuatan adikodrati dalam fondasi membangun Negara, diikuti oleh St. Thomas Aquinas dalam mempersepsikan negara melalui dimensi teologis, sebagai teolog Kristen ia

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 90.

menganggap bahwa manusia sebagai makhluk rasional dan moral yang mempunyai tujuan tertinggi dan abadi yang ditemukan dalam kesatuan dengan Tuhan. St. Thomas menunjukkan bahwa tidak perlu dan tidak mungkin menghubungkan asal-usul negara dengan hukum adi-duniawi. Dalam pemikirannya, Tuhan tetap sebagai yang pertama dan tertinggi, tetapi bukan sebab langsung dari negara.<sup>27</sup>

Memasuki era transisi, dikenal dengan munculnya Niccolo Machiavelli sebagai negarawan terbesar di era tersebut. Machiavelli tidak pernah menyatakan secara tegas mengenai definisi negara, ia lebih menekankan kepada bagaimana menjalankan suatu tatanan politik kekuasaan yang dipegang oleh penguasa demi kelanggengan kekuasaan tersebut dari musuh-musuh politiknya yang dapat mengurangi dan menghancurkan kekuasaannya tersebut, baik melalui metode perundang-undangan maupun metode yang paling pasti yakni kekerasan. Semua hal itu tak bisa melebihi dari kecintaannya yang penuh terhadap republik.

Era kontrak sosial di mana di dominasi oleh kemunculan filsafat individualisme yang diawali oleh Thomas Hobbes melalui karya politiknya yang terbesar berjudul *Leviathan*, ia mengungkapkan bahwa naluri insting manusia seperti srigala yang saling memangsa satu sama lain (*homo homini lupus*) sehingga menciptakan perang melawan segala, adapun kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan konflik dan peperangan terus menerus untuk saling mempertahankan diri, oleh karena adanya kesadaran mempertahankan diri membangkitkan individu-individu tersebut untuk melakukan suatu perdamaian sosial melalui suatu tatanan kekuasaan yg dipegang oleh penguasa (*soverign*).

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 152.

Lain halnya dengan John Locke yang menempatkan kondisi alamiah manusia justru berada dalam kesadaran akal yang belum memiliki tatanan politis, sehingga untuk mengadakan suatu kekuasaan tertinggi yang berada di atas tatanan akal alamiah manusia tersebut diperlukan suatu kontrak sosial untuk membatasi kehendak bebas alamiah manusia satu sama lain. Hal ini sejalan dengan Rosseau yang menghendaki tindakan penyatuan sosial melalui suatu kontrak sosial (*social contract*) yang mana seketika itu juga terciptalah suatu pribadi kolektif baru, yakni negara.

Perkembangan rasionalisme dan empirisme mendapatkan tantangan keras dari para pemikir filsafat idealisme yakni Immanuel Kant melalui tesis moralitas imperatif kategoris yang bersifat apriori dimana manusia harus bertindak berdasarkan kewajiban-kewajiban moralitasnya, hambatan dari tesis tersebut dalam realisasinya tanpa pernah menentukan atau menunjukkan apa yang harus dilakukan. Kehendak moral universal menjadikan pedoman bagi manusia untuk bertindak, sehingga negara sebagai pelaksana tatanan menjadi jelas dalam arti melalui hukum-hukum dan institusi-institusinya berusaha menjalankan ketaatan Kaidah Kencana (*Golden Rule*) dalam tatanan sosial dan politik.

Masih dalam garis era filsafat idealisme Jerman, kemunculan Hegel sebagaimana mengatakan bahwa negara adalah ide tentang ruh di dalam perwujudan lahir kehendak manusia dan kebebasannya. Kehendak umum dari manusia-manusia menjelma dalam satu wujud yakni Negara.<sup>28</sup> Negara adalah perwujudan dari ide suci di muka bumi, di mana setiap warga negara dapat mengidentifikasi martabatnya, statusnya dan arah kehidupannya. Citra Hegelian tentang negara adalah bahwa negara merupakan inkarnasi dari ide suci

---

<sup>28</sup> G.W.F Hegel, *Filsafat Sejarah "The Philosophy of History"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 65.

dan karenanya ia harus berada di atas segala-galanya. Dengan demikian setiap warga negara harus menyerahkan seluruh dedikasinya kepada negara.<sup>29</sup> Kemudian, diikuti oleh Karl Marx yang membangun tesis mengenai negara melalui konstruksi sosial sebagai kritik balik terhadap filsafat idealisme Hegel (materialisme), berargumen bahwa negara pada hakikatnya adalah aparat atau mesin opresi (penindasan), tirani dan eksploitasi kaum pekerja oleh pemilik alat-alat produksi (kaum kapitalis) dan pemegang distribusi kekayaan yang mencelakakan kelas pekerja.<sup>30</sup> Max Weber sebagai pemikir sosiologi politik mendefinisikan negara sebagai kelompok korporasi yang dikoordinasikan secara imperatif, di mana pelaksanaan aturan-aturannya terus dilakukan dalam wilayah yang ada dengan menerapkan kekuatan dan ancaman fisik pada staf administrasi. Unsur pokoknya adalah klaim negara pada monopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah untuk melaksanakan aturan-aturannya. Sebagaimana institusi politik lainnya, negara adalah asosiasi hubungan manusia yang menguasai manusia lain.

Berbagai macam definisi mengenai terminologi dan asal-muasal negara dari para negarawan dan pemikir di berbagai era, menyatakan bahwa negara sebagai "republik" merupakan sebagai organisasi baik alamiah maupun tidak alamiah yang terbentuk dari kesatuan politik dari bangsa-bangsa yang bebas dan berasal dari wilayah yang didiami tersebut, maupun bangsa-bangsa pendatang yang kemudian untuk bersatu dengan bangsa asal menempati wilayah baru tersebut dengan membentuk tatanan sosial-politik yang menjamin kehidupan mereka. Negara sebagai institusi tidak mengenal pembentukannya berdasarkan adanya kesamaan geografis, bangsa, bahasa, agama dan perkakas kultural lainnya, akan

---

<sup>29</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Karisma, 2007), hlm. 25.

<sup>30</sup> *Ibid.*

tetapi kehendak untuk bersatu mewujudkan negara karena adanya kesatuan politik yang mendasarkan adanya persamaan nasib demi menjamin kepentingan bersama.

## 2.2. Tujuan Negara

Beberapa sarjana menarik perbedaan yang tajam antara tujuan dan fungsi negara berdasarkan perbedaan arti kata tujuan dan fungsi. Tujuan mengumpamakan adanya sasaran yang hendak dicapai yang terlebih dahulu sudah ditetapkan. Tujuan menunjukkan dunia-cita, yakni suasana ideal yang harus diwujudkan. Tujuan menjadi idea yang statis kalau ia sudah ditetapkan, tujuan bersifat abstrak-ideil. Fungsi adalah pelaksanaan dari pada tujuan yang hendak dicapai itu. Fungsi adalah riil dan konkrit. Tujuan tanpa fungsi adalah steril, fungsi tanpa tujuan adalah mustahil.<sup>31</sup>

Negara dipandang sebagai alat dan bukan sebagai tujuan tersendiri. Negara juga bukan "*Selbstzweck*", negara tidak memuat tujuannya dalam diri sendiri. Negara adalah alat atau sebagaimana lazim dikatakan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia dewasa ini, negara adalah "jembatan emas". Umat manusia mempunyai banyak kebutuhan dan sebagai "*Homo Sapiens*" yang diperlengkapi dengan akal, manusia memperlengkapi dirinya dengan alat-alat abstrak yang diciptakan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yakni negara.<sup>32</sup>

Negara sebagai alat, lazim dipesamakan dengan bahtera.<sup>33</sup> Negara adalah bahtera yang mengangkut para penumpangnya (seluruh lapisan rakyat) ke pelabuhan kesejahteraan (masyarakat aman, adil dan makmur rohaniyah maupun jasmaniah). Arti negara sebagai bahtera sudah terkandung dalam kata

---

<sup>31</sup> Jacobsen dan Lipman, *Political Science, dalam The Twentieth Century Social* (New York: 1936), hlm. 115.

<sup>32</sup> F. Isjwara, *op. cit.*, hlm. 163.

<sup>33</sup> Edward Jenks, *The Ship of State*, (Duckworth: 1949), hlm. 23.

"pemerintah". Pemerintah adalah terjemahan dari kata asing "*Government*" (bahasa Inggris), "*Gouvernement*" (bahasa Prancis). Kata-kata asing itu semua berasal dari kata Yunani "*kubernar*" yang berarti mengemudikan kapal (*to steer a ship*).<sup>34</sup> Jadi, negara dan pemerintah dapat dipersamakan dengan kapal yang dikemudikan oleh nahkoda beserta awak kapalnya (pemerintah) menuju ke pelabuhan yang sejahtera.

Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang vital. Negara sebagai lembaga sosial tidak diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan khusus dari golongan tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat negara itu. Lembaga-lembaga sosial itu diadakan untuk memenuhi kebutuhan kolektif. Nilai setiap lembaga sosial termasuk negara tergantung pada keefektifan lembaga itu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kolektif tersebut yang berarti terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan rakyat dalam kenyataan.

Plato menulis dalam "Republik"-nya, bahwa negara timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia, tiada manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhannya secara sendiri-sendiri (manusia yang autarkis), sedangkan masing-masing manusia mempunyai banyak kebutuhan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang banyak dan yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh manusia secara individual, maka dibentuklah negara.<sup>35</sup> Demikian pula dengan Aristoteles, yang berpendapat bahwa negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negara, dalam karyanya yang berjudul "*Politics*", Aristoteles menyatakan sebagai berikut

*"Every state is a community of some kind, and every community is*

<sup>34</sup> Ernest Weekly, *An Etymological Dictionary of Modern English*, (London:1921), dalam F. Ijswara, *Pengantar Ilmu Politik*, hlm. 163.

<sup>35</sup> Plato, *Republik*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2002), hlm. 30.

*established with a view to some good, for mankind always act in order to obtain that which they think good. But if all community aim at some good, the state or political community, which is the highest of all and which embraces all the rest, aims at good in a greatest degree than any other, and at the highest good. The state comes into existence originating in the bare needs of life and continuing in existence for the sake of good life'.<sup>36</sup>*

John Locke menganggap tujuan negara ialah kebaikan umat manusia "*The end of Government is the good of mankind*".<sup>37</sup> Dengan demikian, tiada negara yang dibentuk untuk menimbulkan kesukaran-kesukaran dan kekacauan bagi umat manusia. semua negara yang pernah ada dalam sejarah yang masih ada dan yang akan datang di masa depan selalu akan dibentuk dan dipertahankan demi tujuan-tujuan yang baik dan luhur. Maka dari itu, secara teoritis dapat dikatakan bahwa semua tujuan negara pada pokoknya adalah sama baik dahulu, sekarang maupun masa depan. Tujuan-tujuan yang baik itu semuanya dipusatkan pada penciptaan kesejahteraan bagi warga negara itu, kesejahteraan ini pulalah yang menjadi hukum tertinggi bagi negara dan penguasa negara itu "*Salus populi, suprema lex*".

Menurut para sarjana lainnya, diantaranya Rogert H. Saltau yang mengemukakan bahwa tujuan diadakannya negara adalah untuk membuat masyarakatnya berkembang dan menyelenggarakan daya cipta dan kreasinya sebebaskan-bebas mungkin, kemudian Thomas Aquinas mengemukakan dalam jaran teokratisnya, bahwasanya tujuan diadakannya negara adalah untuk mencapai kehidupan yang aman tentram dengan taat kepada Tuhan. Ibnu Arabi mengungkapkan keberadaan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang

<sup>36</sup> Aristoteles, *Politics*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2004), hlm. 22.

<sup>37</sup> John Locke, *Two Treaties of Civil Government*, hlm. 233, dalam F. Ijswara, Pengantar Ilmu Politik, hlm. 164.

baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing.<sup>38</sup> Sedangkan negara yang berhaluan Marxisme-Leninisme menyatakan bahwa tujuan diadaknya negara adalah membangun masyarakat komunis, sehingga bonum publicum selalu ditafsirkan dalam rangka tercapainya masyarakat komunis. Negara dianggap sebagai alat untuk mencapai komunisme dalam arti bahwa segala alat kekuasaannya harus dikerahkan untuk mencapai tujuan itu. Dari berbagai pendapat para sarjana tersebut, adapun dapat diketahui bahwasanya tujuan negara secara umum (minimal) adalah sebagai berikut, melaksanakan penertiban (*law and order*), mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran, pertahanan dalam rangka untuk menghadapi serangan dari intervensi luar, dan menegakkan keadilan. Keseluruhan tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh negara sebagai kehendak bersama masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan tujuan bersama.

### **2.3. Fungsi Negara**

Fungsi negara berhubungan dengan alat yang digunakan oleh negara dalam menggapai tujuannya itu, apakah semua alat dan cara diperkenankan? Apakah negara dapat menggunakan semua alat dan cara untuk memenuhi tujuan-tujuannya? Apakah negara tidak mengenal batas-batas dalam penyelenggaraan fungsinya itu?. Dengan demikian, tidak semua alat dan cara dapat dibenarkan penggunaannya. Menurut klasifikasi Jacobsen dan Lipmann, fungsi negara dibedakan antara fungsi esensial, fungsi jasa dan perniagaan. Fungsi esensial (*essential function*) ialah fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara dan meliputi antara lain pemeliharaan angkatan perang untuk pertahanan terhadap serangan dari luar atau untuk menindas pergolakan dalam negeri,

---

<sup>38</sup> Tim ICE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 43-44.

pemeliharaan angkatan kepolisian untuk menindas kejahatan dan penjahat, pemeliharaan pengadilan untuk mengadili pelanggar hukum, mengadakan perhubungan luar negeri, mengadakan sistem pemungutan pajak; fungsi jasa (*service function*) dapat diselenggarakan atau diabaikan sama sekali oleh negara, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Fungsi jasa ialah seluruh aktivitas yang mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara. Terkadang terasa betapa sulit membedakan fungsi jasa dari fungsi esensial, tergolong sebagai fungsi-fungsi jasa ialah pemeliharaan fakir miskin, pembangunan jalan, pembangunan jalan-jalan; fungsi perniagaan (*business function*) dapat diselenggarakan oleh individu dengan motif untuk memperoleh laba, apabila fungsi itu tidak dilaksanakan sendiri oleh negara. Apabila negara menyelenggarakan fungsi-fungsi perniagaan ini, maka hal itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Termasuk ke dalam fungsi-fungsi perniagaan ini ialah antara lain jaminan sosial, pencegahan pengangguran, perlindungan deposito di bank-bank dan sebagainya.<sup>39</sup>

#### **2.4. Bentuk Negara**

Dalam kepustakaan ilmu politik diadakan perbedaan antara bentuk-bentuk pemerintah dan bentuk negara. Perbedaan ini masih merupakan salah satu masalah dalam studi ilmu politik yang belum terselesaikan. Seringkali kedua bentuk ini dianggap identik dan karena itu tidak diberikan pembahasan secara terpisah. Beberapa sarjana ilmu politik lebih mengutamakan bentuk-bentuk negara dari pada bentuk-bentuk pemerintah, semisal Kranenburg dan Grabowsky. Sedangkan beberapa sarjana lainnya tidak melihat adanya

---

<sup>39</sup> F. Isjwara, *op. cit.*, hlm. 172-173.

perbedaan dalam bentuk-bentuk negara, dan oleh karena itu hanya mengadakan pembedaan dalam bentuk-bentuk pemerintahan suatu negara.<sup>40</sup>

Pendapat Prof. Kranneburg mengenai masalah ini ialah bahwa perbedaan-perbedaan mengenai bentuk-bentuk negara atau mengenai bentuk-bentuk pemerintah disebabkan karena perbedaan dalam peristilahan saja. Beliau merasa puas apabila diketahui, bahwa terdapat dua terminologi dalam materi ini. Akan tetapi, tulisan-tulisan sarjana-sarjana yang lebih mengutamakan bentuk-bentuk pemerintah dari pada bentuk negara ternyata bagi sarjana-sarjana itu perbedaan dalam bentuk-bentuk negara dan bentuk-bentuk pemerintah bukan sekali-kali masalah peristilahan semata-mata.<sup>41</sup> Garner yang lebih mengutamakan bentuk-bentuk pemerintah dari pada bentuk-bentuk negara menjelaskan, bahwa "*..... in their essence, and in their primary ends and purposes all states are essentially alike and cannot therefore be differentiated one from another..... the things which differentiate one state from another are not differences of constituent elements, but rather external phenomena and character of their governmental organizations.*"<sup>42</sup> Menurut Garner selanjutnya, ilmu politik dan praktek kenegaraan tidak berhasil menjelaskan secara ilmiah masalah bentuk-bentuk negara, karena dalam pembahsan mengenai bentuk-bentuk negara senantiasa terdapat kesalahfahaman itu. Gilchrist yang juga tidak melihat perbedaan dalam bentuk-bentuk negara mengatakan, bahwa apa yang dinamakan kegaduhan dalam peristilahan tentang bentuk-bentuk negara sesungguhnya dimaksudkan bentuk-bentuk pemerintahan, karena negara semuanya sama. Menurut Gilchrist memang benar bahwa negara-negara dapat diklasifikasikan berdasarkan

---

<sup>40</sup> F. Isjwara, *op. cit.*, hlm. 183.

<sup>41</sup> F. Isjwara, *op. cit.*, hlm. 183.

<sup>42</sup> F. Isjwara, *op. cit.*, hlm. 183.

perbedaan dalam penduduk atau luas wilayahnya, tetapi perbedaan seperti itu tidak akan bermanfaat.

Pendapat yang serupa dengan pendapat Garner dan Gilchrist juga dikemukakan oleh Mac Iver yang mengatakan, bahwa sudah merupakan kebiasaan sejak dahulu kala untuk mengadakan klasifikasi negara-negara yang didasarkan atas perbedaan dalam bentuk-bentuk pemerintah negara-negara. Jika bentuk-bentuk pemerintah dibedakan dari bentuk-bentuk negara, maka hal itu dilakukan sebagai berikut, bentuk-bentuk negara "melukiskan dasar-dasar negara, susunan dan tata tertib suatu negara berhubung dengan organ tertinggi dalam negara itu dan kedudukan masing-masing organ itu dalam kekuasaan negara", sedangkan bentuk-bentuk pemerintah "melukiskan bekerjanya organ-organ tertinggi itu sejauh organ-organ itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang tetap".<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> F. Isjwara, *op. cit.*, hlm. 184.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **3.1. Pandangan negara integralistik “*Manunggaling Kawula- Gusti*” berkaitan erat dengan pandangan negara integralistik Barat?**

Istilah “negara integralistik” tidak dapat ditemukan dalam khazanah kepustakaan ilmu negara, hukum tata negara dan sejarah. Kecuali, didapatkan dalam teks pidato Prof. Mr. Dr. R. Supomo di muka sidang Dokuritsu Tsunbi Tsosakai, pada tanggal 31 Mei 1945 di Jakarta dan dalam tulisan penulis lain kemudian, yang masih dalam kaitan dengan pidato tersebut. Bahkan dalam karya-karya ilmiah Supomo sendiri yang pernah diterbitkan, baik sebelum maupun sesudah tahun 1945, juga tidak secara khusus ditemukan istilah “integralistik”.<sup>44</sup> Istilah Integralistik sendiri maknanya bersifat integral, yang merupakan satu keseluruhan.<sup>45</sup> Penggunaan padanan istilah integral sebagai tipe baru nasionalisme kesukuan, justru sedikit banyak merupakan ciri khas dari semua bangsa dan kebangsaan Eropa Tengah dan Timur yang berbeda dalam substansi dan arti, walaupun tidak dalam kekerasan dari eksese-eksese nasionalisme Barat. Chauvinisme sekarang biasanya dihubungkan dengan *nationalisme integral* dari Maurras dan Barres di sekitar penggantian abad, dengan pemujaan romantis terhadap masa lalu serta kultus mengerikan terhadap orang mati, bahkan dalam manifestasi-manifestasinya yang paling liar tidak dapat bertahan pada pendirian bahwa orang-orang asal Prancis, lahir dan

<sup>44</sup> Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. 65.

<sup>45</sup> <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

dibesarkan di negara lain, tanpa pengetahuan bahasa dan kebudayaan Prancis, akan menjadi "orang kelahiran Prancis" berkat kualitas misterius dari tubuh atau jiwanya. Hanya dengan "kesadaran kesukuan yang diperluas" maka timbullah identifikasi kebangsaan dengan jiwa sendiri, kebanggaan batin yang tidak menyangkut lagi urusan publik, tetapi meliputi setiap kehidupan pribadi sampai umpamanya "kehidupan pribadi setiap orang Polandia sejati ... adalah kehidupan publik seluruh Polandia (*Polishness*)".<sup>46</sup> Meskipun pidato Soepomo tidak mendapat dukungan secara aklamasi

sebagai dasar negara Indonesia merdeka, pidato Soepomo tetap mempunyai arti penting untuk memberi deskripsi tentang filsafat ketatanegaraan Indonesia yang akan mengoperasikan dasar kesatuan (integralistik) yang ditawarkan oleh Soekarno dalam Pancasila.<sup>47</sup> Ide Negara Integralistik yang diperkenalkan oleh Soepomo mengenai ide dasar (*staatsidee*) bernegara Indonesia menjadi sandaran bagi bentuk negara (Kesatuan) Indonesia, adapun penggunaan istilah negara integralistik, dipergunakan oleh Soepomo dalam kesempatan pidato mengenai dasar negara Indonesia di sidang pertama rapat besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 31 Mei 1945 sebagaimana dikutip sebagai berikut:<sup>48</sup>

Sebagaimana tuan-tuan telah mengetahui, dalam ilmu negara kita mendapati beberapa teori, beberapa aliran pikiran tentang negara. Marilah dengan singkat kita meninjau teori-teori negara itu.

1. Ada suatu aliran pikiran yang menyatakan, bahwa negara itu terdiri atas dasar teori perseorangan, teori individualistis, sebagai diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad ke-17), Jean Jacques Rousseau (abad ke-18), Herbert Spencer (abad ke-19), H.J. Laski (abad ke-20). Menurut aliran pikiran ini, negara ialah masyarakat hukum (*legal*

---

<sup>46</sup> Hannah Arendt, *Asal-Usul Totaliterisme "Jilid II Imperialisme"*, (Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia, 1995), hlm. 192-193.

<sup>47</sup> P.J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia "Penelitian Pancasila dengan Pendekatan*

*Historis, Filosofis & Sosio-Yuridis Kenegaraan"*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993),

hlm. 100. <sup>48</sup> RM. A.B. Kusumua, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Depok:

Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004), hlm. 124-125.

*society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh seseorang dalam masyarakat itu (*contract social*). Susunan hukum negara yang berdasar individualisme terdapat di negeri Eropa Barat dan di Amerika.

2. Aliran pikiran lain tentang negara ialah teori "golongan" dari negara (*class theory*) sebagai diajarkan oleh Marx, Engels dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari sesuatu golongan (sesuatu *klasse*) untuk menindas kelas lain. Negara ialah alatnya golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan- golongan lain, yang mempunyai kedudukan yang lembek. Negara kapitalistis ialah perkakas *bourgeoisie* untuk menindas kaum buruh, oleh karena itu para Marxis menganjurkan revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara agar kaum buruh dapat ganti menindas kaum *bourgeoisie*.
3. Aliran pikiran lain bagi pengertian negara ialah, teori yang dapat dinamakan teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain (abad ke-18 dan ke-19). Menurut pikiran ini negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Sekarang Tuan-tuan akan membangunkan Negara Indonesia atas aliran pikiran mana?

Soepomo mengatakan bahwa susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan

riwayat hukum (*Rechtsgeschichte*) dan lembaga sosial (*sociale structuur*) negara itu. Maka dia mengatakan susunan negara yang cocok untuk negara-negara Barat belum tentu cocok dengan negara-negara Timur, khususnya negara Indonesia. Berdasarkan pemikiran itu, Soepomo tidak akan mengambil salah satu aliran pikiran negara yang diuraikannya itu, tetapi dia mengajak meneliti aliran pikiran mana yang mempunyai kesamaan-kesamaan yang berarti bagi Indonesia, dan mana yang tidak sama. Jadi dia secara empiris meneliti aliran-aliran pikiran itu sehingga mendapat masukan yang tepat untuk menyusun aliran pikiran yang cocok dengan sejarah hukum dan lembaga sosial (*sociale structuur*) masyarakat Indonesia.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> P.J. Suwarno, *op.cit.*, hlm. 101.

Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad Pertengahan, ketika itu masyarakat ditandai dengan dua karakteristik berikut, anggota masyarakat terikat satu sama lain dalam suatu sistem dominasi kompleks dan kukuh, dan pola hubungan dalam sistem ini bersifat statis dan sukar berubah.<sup>50</sup> Aliran pikiran negara atas dasar perseorangan atau individualistis memang telah dikenal di Barat yang bersandarkan kepada hak individu manusia sebagai otonomi yang bebas untuk berkehendak berdasarkan kondratnya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Masyarakat yang terbaik (rezim terbaik) menurut paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang baik, semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dan tidak menyuruh seseorang melakukan sesuatu untuknya atau seseorang untuk mengatakan apa yang harus dilakukan.<sup>51</sup>

Perkembangan mengenai konsepsi aliran individualistis dari berbagai ajaran yang diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer dan H.J. Laski menghadirkan perbedaan pandangan dari masing-masing penganut ajaran tersebut. Thomas Hobbes yang menyandarkan pandangannya kepada sifat dasar alamiah manusia yang terlahir dengan bakat jahat atau buruk sehingga menghadirkan perangai saling menindas dan memusuhi sesama manusia demi kelanggengan nafsu liar masing-masing individu tersebut (*homo homini lupus*), dalam titik ekstremnya melahirkan kondisi perang segala melawan segala (*bellum omnium contra omnes*). Pandangan Thomas Hobbes tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik masyarakat

<sup>50</sup> Philips W. Shively, *Power and Choice "An Introduction to Political Science"*, (New York: Random House, 1987), hlm. 41.

<sup>51</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 44.

Inggris yang pada waktu itu, terjadi peristiwa penting dengan adanya ketakutan terhadap ekspansi Medina Sidonia dan terjadinya eksekusi Raja Charles I oleh *Long Parliament*. Instabilitas sosial-politik itulah yang sangat mempengaruhi persepsi dari Thomas Hobbes mengenai sifat alamiah manusia yang senantiasa serakah, sehingga dengan demikian melahirkan tesis *pactum unionis*, *pactum unionis* merupakan sebuah kontrak atau perjanjian antar individu yang satu dengan individu yang lain untuk menyerahkan kekuasaan menjaga ketertiban di antara mereka kepada golongan yang dipercayakan untuk menjalankan kewenangan tersebut, adapun kewenangan tersebut diaktualisasikan melalui kekuasaan raja yang berbentuk monarki absolut demi kelangsungan kehidupan umat manusia.<sup>52</sup>

Lain halnya dengan John Locke yang justru memiliki pandangan bertolak belakang dengan Thomas Hobbes, Locke justru memandang kondisi alamiah (*state of nature*) kehidupan manusia merupakan suatu kondisi di mana individu-individu saling bertindak secara rasional berdasarkan hukum kodratnya, adapun kekhawatiran terhadap individu yang bertindak di luar kodratnya dapat melukai kebebasan orang lain, sehingga menghadirkan pentingnya kesepakatan di antara individu-individu tersebut berupa *pactum subjectionis*. Kebutuhan individu tersebut dari hak kebebasan alamiah masih dirasakan belum mampu menjamin hak alamiah mereka sehingga dibutuhkan suatu kekuatan yang mampu berlaku sebagai hakim bagi mereka yakni negara yang dibentuk melalui suatu *pactum subjectionis*. Adapun peran penting kekuasaan negara dipandang sepanjang

---

<sup>52</sup> F. Isjwara, *op. cit.*, hlm. 141-142.

menjamin kebebasan alamiah manusia dan menjatuhkan hukuman terhadap manusia yang melanggar kebebasan alamiah manusia lain tersebut.<sup>53</sup>

Jean Jacques Rousseau, mengembangkan kedua tesis sebelumnya yang membangun tesis berdasarkan kepada kehendak umum masyarakat sebagai dasar legitimasi suatu negara. Kehendak umum diyakini berbeda dengan kehendak semua, kehendak umum menekankan kepada kehendak dari individu- individu yang menginsafi dirinya sebagai individu untuk menanggalkan segala egoisme pribadi demi suatu hal yang menjadi kepentingan umum. Sedangkan, kehendak semua merupakan penjumlahan dari kehendak individu-individu.

Kemudian, begitu pula dengan aliran pikiran negara yang bersandarkan kepada teori kelas, dianggap tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang sedang mempersiapkan kemerdekaan sesegera mungkin, adapun teori kelas lebih cenderung menumbuhkan perpecahan bangsa dalam negara Indonesia yang kurang tepat dipergunakan di saat bangsa Indonesia sedang membutuhkan motivasi kesatuan yang kuat sebagai perekat bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu imperialisme. Pengaruh pesat ideologi teori kelas memang sangat ditentang oleh Soepomo terkait dengan ide negara nasionalis- sosialis yang mana ide negara teori kelas lebih memperjuangkan kemenangan salah satu kelas, yakni kelas buruh yang melakukan perebutan kekuasaan dengan jalan revolusi berdarah (perang saudara) sebagai sesuatu hal yang dianggap lazim untuk kemudian memuncaki kekuasaan yang direbut dari kelas kelompok borjuis itu sendiri, daripada kemenangan massa secara keseluruhan, oleh karena itu dirasakan cukup logis jika kebutuhan bangsa Indonesia dalam usaha pengembalian atau pemulihan kedaulatan memerlukan suatu perekat

---

<sup>53</sup> F. Isjwara, *op. cit.*, hlm. 144-146.

solidaritas kebersamaan dalam menggapai revolusi kemerdekaan bangsa indonesia.

Teori negara integralistik yang diajarkan oleh Spinoza menganggap bahwa pada hakikatnya zat (substansi) sejati dalam alam ini hanya ada satu, dan segala sesuatunya berupa kesatuan atau keesaan karena berasal dan bisa dikembalikan ke zat yang sama itu, yang esa (manunggal, dalam bahasa Jawa). Zat (substansi) dikatakan sejati, kalau adanya tidak bergantung pada sesuatu yang lain di luarnya (*self-caused*, atau *causa sui*). Zat itu bersifat menentukan dirinya sendiri. Sedangkan keberadaan segalanya yang lain ditentukan oleh (terbuat dari) zat yang sama itu. Karena adanya Tuhan itu mutlak, dan bersama adanya alam tidak mungkin terdapat dua zat berbeda, maka Tuhan dan alam adalah satu, zat tunggal satu-satunya, yang terwujud dalam bentuk (atribut) yang tidak terhingga banyaknya. Inilah yang dikatakan sebagai paham monisme atau panteisme Spinoza. Kesatuan inilah atau dalam istilah yang dipakai pada tahun empat-puluhan itu yakni persatuan, yang menjadi titik temu dengan pilihan Soepomo.<sup>54</sup>

Adam Muller menyatakan bahwa negara dalam susunan kekuatan merupakan bangunan yang organis (berjasad). Semua kekuatan dan kekuasaan dalam negara tidak datang dari satu titik yang berdaulat. Sebaliknya negara terdiri dari susunan kekuatan yang merdeka dan berdiri berhadap-hadapan. Ini adalah suatu anggapan tentang bangun negara yang lain sekali, yang lebih mengenal masyarakat, daripada gambaran yang dibuat oleh hukum alam secara akal, dalam mana pikiran kedaulatan selalu dipakai sebagai pangkal yang berazas. Muller juga tidak mengakui adanya keadaan alam yang mendahului

---

<sup>54</sup> Marsillam Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 134.

negara. Seluruh kehidupan rohani manusia merupakan bagian dari negara, jiwa umum negara juga mempengaruhi hidup pribadi dari tiap-tiap manusia. Akan tetapi, ia tidak mau memandang negara secara mekanis, artinya dalam arti kebendaan semata. Sebaliknya, negara adalah kerajaan cita-cita yang kekal dan selalu bergerak. Ia adalah suatu susunan rakyat. Tetapi oleh Muller, ia tidak dipandang dalam arti progresif. Sebaliknya, ia ingin mengangkat golongan alim ulama menjadi golongan pertama, mengembalikan hukum yang berlaku di zaman feodal, dan karenanya memulihkan kembali masyarakat dari abad pertengahan. Selain itu, Muller juga menyatakan bahwa negara adalah totalitas permasalahan manusia (*die Totalitat der menschlichen Angelegenheiten*), yang berjalani menjadi suatu keseluruhan yang hidup. Negara bukanlah sekedar berupa industri, peternakan, lembaga asuransi atau serikat dagang. Negara adalah suatu ikatan yang mendalam dari seluruh kebutuhan jasmani dan rohani, seluruh kekayaan fisik dan rohani, kehidupan lahir dan batin suatu bangsa yang merupakan satu tenaga yang mahabesar, satu keseluruhan yang hidup yang senantiasa bergerak.<sup>55</sup>

Sedangkan, Hegel menyatakan negara adalah aktualitas, perwujudan dari ide etikal tertinggi (*die sittlichen Idee, the ethical Idea*). Negara adalah aktualisasi kehendak dari kesadaran universal, yang ke dalamnya telah bersatu dan menjadi satu, seluruh kehendak masing-masing yang khusus (kesadaran diri partikular) dari perseorangan yang masing-masing saling bertentangan dan bersifat subjektif menuju suatu kehendak objektif.<sup>56</sup> Sebagai aktualisasi penyatuan kedua kehendak itu, negara adalah suatu hasil akhir yang mutlak rasional dari tujuan pencapaian kemerdekaan. Kemerdekaan, terwujud dalam

---

<sup>55</sup> J.J. Von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum dalam Abad Ke-19*, (Jakarta: PT Pembangunan Djakarta, 1961), hlm. 56-57.

<sup>56</sup> Marsillam Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 168.

wadah negara. Hasil akhir ini, yaitu negara, mempunyai kedaulatan atau hak tertinggi terhadap perseorangan (individu) dan sebaliknya, perseorangan itu mempunyai kewajiban utama untuk menjadi anggota negara. Perseorangan diharuskan melepaskan segala kepentingan pribadinya yang bersifat egoisme tanpa arah dari masing-masing individu melalui pengekangan yang mengarahkan dan membebaskan demi tujuan yang jauh lebih tinggi. Demikian, negara dianggap sebagai tujuan yang inheren pada dirinya sendiri secara organis.<sup>57</sup>

Kewarganegaraan yang berkaitan dengan keanggotaan seseorang dalam negara, tidaklah sekehendak orang itu, bukan sesuatu yang bisa diterima atau ditampik sesuka seseorang belaka. Alasannya ialah karena negara bukanlah suatu asosiasi yang tujuan akhirnya sekedar melayani kepentingan individu yang sementara dan sempit demi memuaskan nafsu pribadi, seperti keamanan dan perlindungan kemerdekaan pribadi dan harta benda miliknya. Dalam suatu asosiasi semacam itu, keanggotaan boleh jadi bersifat sukarela. Sedangkan keanggotaan dalam negara tidaklah bisa dibayangkan demikian. Negara adalah sukma yang diobyektivasikan. Dan karena itu, seorang individu hanya bisa menjadi sesuatu yang juga obyektif melalui keanggotaannya dalam negara.<sup>58</sup> Negara dipandang bukan sekedar alat bagi para individu-individu yang membentuknya dan membubarkannya sekehendaknya jika dianggap sudah tidak mampu memenuhi kepentingan individu-individu, negara sebagai partner dalam budaya, seni dan ilmu pengetahuan yang keberadaannya tak dapat ditampik bukan hanya sekedar demi tujuan sementara yang bersifat sempit dan serakah, negara adalah kesempurnaan.

---

<sup>57</sup> G.W.F. Hegel, *The Philosophy of Right*, (London: Encyclopedia Britannica, 1986), hlm. 80.

<sup>58</sup> Marsillam Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 168.

Selanjutnya Hegel mengatakan, yaitu bahwa negara adalah aktualisasi kemerdekaan yang bukan semata-mata didasarkan pada dorongan rasa kemauan subyektif demi pelanggaran keserakahan, tetapi yang sesuai dengan konsep kehendak (*Wille, will*), yang sesuai pula dengan universalitas dan kemuliannya. Hakikat negara dalam pengertian modern ialah, bahwa yang universal (keseluruhan) selalu bertalian dengan kemerdekaan yang sesungguhnya dari anggotanya masing-masing dan kesejahteraan pribadinya melalui pengekangan keinginan tanpa arah dari masing-masing individu demi. Tujuan keseluruhan (universal) tidak bisa diraih tanpa diketahui dan dikehendaki oleh para anggotanya masing-masing, yang hak-haknya harus tetap dipertahankan. Jadi yang universal harus dimajukan, tetapi di lain pihak, perkembangan subyektivitas pun harus hidup dan tercapai penuh. Hanya bila kedua daya ini, yang universal dan yang subyektif, bisa ada bersama dengan cukup tenaga, maka negara bisa dianggap telah mengejawantah dan benar-benar terorganisir.<sup>59</sup> Negara sebagai entitas metafisis dengan akal (*mind*) dan kehendak (*will*) sendiri yang terpisah dari akal-akal (*minds*) dan kehendak-kehendak (*wills*).<sup>60</sup>

Negara merupakan perwujudan roh absolut yang kekuasaannya melampaui

hak-hak transedental individu. Perkembangannya ditentukan oleh dialektika tesis dan antitesis yang kemudian melahirkan sintesis. Gerak dialektika tesis dengan antitesis berlanjut seterusnya yang kemudian proses dialektika ini berakhir setelah tercapainya ide mutlak. Ide Hegel tentang "roh absolut" dipengaruhi oleh ajaran Kristen (Protestan) yang menganggap Roh Kudus dalam hal ini roh atau spirit merupakan sesuatu yang sakral. Maka negara sebagai penjelmaan daripada

---

<sup>59</sup> G.W.F. Hegel, *The Philosophy of Right, op. cit.*, hlm. 66.

<sup>60</sup> Mario Palmieri, *The Philosophy of Fascism*, (Chicago: The Dante Alighieri Society), hlm. xiv-xv dalam Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik "Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern"*, hlm. 601-602.

roh merupakan institusi yang suci karena sebagai derap langkah Tuhan di dunia ini (*The State is divine idea as it exists on earth*).<sup>61</sup>

Kemudian, indikasi berikutnya dari pengaruh aliran pikiran negara integralistik dalam pandangan Soepomo yang mengacu kepada nasihat daripada P.T. Soomubutyo, bahwa pembangunan negara bersifat barang yang bernyawa, sehingga corak dan bentuknya harus memperhatikan keadaan umum dan keistimewaan daripada susunan masyarakatnya. Dengan demikian, negara Indonesia yang nanti akan dibangun hendaknya tidak mengikuti aliran pikiran negara sebagaimana yang telah ada di negara-negara lain dan senantiasa memperhatikan corak keistimewaan kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Negara-negara Barat yang bersandar kepada paham perseorangan justru saat ini sedang mengalami krisis rohani sebagai akibat pemisahan manusia dari anggota masyarakat dengan jalan mengasingkan diri dari segala pergaulan. Ketidakseimbangan kehidupan lahir dan batin dari paham perseorangan dianggap dapat menimbulkan dampak negatif dalam bentuk imperialisme. Selain itu, negara Indonesia kelak juga tidak bersandar kepada susunan negara model Diktator Proletariat yang saat ini dijalankan di negara Sovyet Rusia. Paham perseorangan Barat dan diktator proletariat Sovyet Rusia dianggap tidak sesuai dengan corak kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu sendiri, adapun menurut Soepomo, aliran pikiran negara yang dianggap memiliki kedekatan dengan corak masyarakat Indonesia yang ketimuran yakni paham nasional sosialis sebagaimana dipraktekkan di negara Jerman sebelum mengalami kekalahan dalam perang. Model susunan negara sosialisme nasional yang berpusat kepada *Fuhrer* sebagai pemimpin yang bersifat personal dan totaliter

---

<sup>61</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 258.

"*das Ganze der politischen Einheit des Volkes*" (*integrate theory*) senantiasa dapat menjamin persatuan antara pemimpin dengan rakyatnya yang berdasarkan kepada persamaan darah dan daerah (*Blut und Boden Theorie*). Soepomo mengemukakan pandangannya yang sejalan dengan Adam Muller, mengenai pembangunan negara yang merupakan benda bernyawa (berjasad), artinya negara tidak hanya sekedar dianggap sebagai alat ataupun sarana, akan tetapi negara dianggap sebagai suatu organisme keseluruhan yang memiliki cita- cita tersendiri. Kemudian, sekali lagi nampak jelas, bahwa Soepomo sangat menolak dengan keras aliran pikiran negara yang perseorangan dan liberalisme, justru Soepomo menginsafi dengan sadar bahwa aliran pikiran ketimuran itu cocok dengan pikiran sosialisme nasional (NAZI) yang dibangun di atas fondasi rasa kebangsaan persamaan ras unggul (superior) yang tidak menghendaki adanya percampuran. Persamaan ras dianggap sebagai modal dasar membentuk rasa nasionalisme suatu bangsa berdasarkan kemurniaan asal-usul suatu bangsa. Kemudian apa yang dimaksud secara implisit oleh Soepomo dengan mengatakan Indonesia merupakan suatu bangsa yang memang memiliki persamaan ras yakni ras bangsa Indonesia. Demikian, Soepomo cukup masuk akal memandang ideologi persamaan ras (rasisme atau nasionalisme berlebihan) sebagai senjata ideologis utama terhadap perlawanan politik imperialisme yang memang sangat dibutuhkan dalam kondisi yang membangkitkan keinginan kuat kemerdekaan pada saat itu. Soepomo memandang ideologi sosialisme nasional dianggap positif sebagaimana melihat pada kondisi Jerman dengan menumbuhkan pemikiran ras untuk kemudian direkayasa dalam rangka mempersatukan bangsa Jerman menghadapi dominasi asing, sehingga tidak mencari sekutu-sekutu di luar

perbatasan, melainkan menyalakan kesadaran pada seluruh rakyat bahwa mereka punya asal-usul yang sama.<sup>62</sup>

Akan tetapi secara negatif, Soepomo telah lalai dalam menafsirkan aliran pikiran sosialisme nasional, adapun sosialisme nasional merupakan suatu negara yang bersandar kepada nasionalisme persamaan ras bangsa Jerman, anggapan Soepomo kuranglah tepat jika menggunakan sandaran sosialisme nasional dalam aliran pikiran negara Indonesia yang akan terus mengalami perkembangan kehidupan di masa depan dalam ruang lingkup pergaulan antar bangsa, ide sosialisme nasional merupakan suatu konsepsi negara kesatuan yang lebih mengutamakan nasionalisme internal ketimbang nasionalisme eksternal, maksud nasionalisme internal tidak lain adalah mengobarkan rasa kebangsaan ke dalam dengan merendahkan rasa kebangsaan keluar terhadap bangsa lain.

Kita sekarang meninjau negara Asia, ialah dasar negara Dai Nippon. Negara Dai Nippon berdasar atas persatuan lahir dan batin yang kekal antara Yang Maha Mulia Tennoo Heika, negara dan rakyat Nippon seluruhnya. Tennoo adalah pusat rohani dari seluruh rakyat. Negara bersandar atas kekeluargaan. Keluarga Tennoo yang dinamakan: "Koshitu" ialah keluarga yang terutama.<sup>63</sup>

Sistem kekeluargaan sebagaimana telah diangkat menjadi asas pokok dalam struktur negara Jepang. Seluruh bangsa Jepang dianggap sebagai suatu keluarga besar. Anggapan ini dipercayai bukan cuma sebagai suatu anggapan (analogi), seperti halnya dalam teori organis tentang negara, tetapi diperlakukan juga sebagai suatu fakta historis, yaitu bahwa seluruh bangsa benar-benar berhubungan darah satu sama lain. Pusat keluarga besar itu terletak pada keluarga Kaisar Jepang, yaitu keluarga utama (*kosyitsu*) dan pokok asal muasal (*so honke*) yang menurunkan seluruh keluarga Jepang lainnya. Kaisar sendiri,

---

<sup>62</sup> Hannah Arendt, *op. cit.*, hlm. 82-83.

<sup>63</sup> RM. A.B. Kusumua, *loc. cit.*

sebagai kepala keluarga lainnya, adalah puncak kebenaran nan abadi, kebaikan dan keindahan di sepanjang abad dan di semua tempat. Menurut kepercayaan (mitologi) itu, Kaisar Jepang, sesuai amanat (*syincoku*), adalah keturunan langsung dari Dewi Matahari, *Amaratesu Omikami*, melalui suatu garis keturunan yang tidak pernah terputus, sepanjang usia langit dan bumi. Dengan demikian, Kaisar tidak dipandang sebagai manusia biasa, tetapi keturunan dewata yang suci, dan karenanya mendapat penghormatan yang tertinggi. Di bagian atas tadi telah diceriterakan, bahwa semasa pendudukan Jepang di Indonesia, nama Tenno Heika yang bertahta yaitu Hirohito, pantang untuk diucapkan (dan dituliskan) oleh siapapun. Sedangkan cara memanggilnya ialah seperti yang disebutkan Supomo tadi, yakni Yang Maha Mulia Tenno Heika.<sup>64</sup> Negara Dai Nippon sejak awal berdiri memang tidak dapat dipisahkan dengan J.M.M Tenno Heika yang menjelma sebagai Kepala Negara dan Pokok Agama (Kami-isme), hal ini juga diyakini oleh Mahatma Gandhi yang menyatakan bahwa negara merdeka yang dibangun tidak bersandar kepada agama rakyat murba maka akan menghadapi kehancuran.<sup>65</sup> Sejalan dengan konsepsi negara integralistik yang memilih simbol Kaisar sebagai perwujudan dari persatuan kehendak seluruh masyarakat dalam negara. Kaisar memanglah dipandang sebagai suatu keagungan/kehormatan yang secara inheren merupakan perwujudan yang sakral dari roh suci Tuhan atas derap langkah keberadaannya di dunia.

Penghormatan, kepatuhan kepada orang tua, membuahkan kesetiaan, disiplin dan kesediaan berkorban. Nilai-nilai kepatuhan dan kesetiaan tersebut telah menjadi ideologi negara resmi sejak zaman Meiji, sehingga bukan semata-mata dikembangkan oleh gerakan fasisme yang muncul lebih kemudian.

---

<sup>64</sup> Marsillam Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 124.

<sup>65</sup> RM. A.B. Kusuma, *op. cit.*, hlm. 175.

Keluarga-keluarga lain menempati kedudukan tertentu di sekeliling keluarga utama. Dalam susunan masyarakat kekeluargaan yang hirarkis itu, harkat seseorang ditentukan secara berjenjang, tergantung jaraknya masing-masing dari pusat. Semakin dekat ke keluarga utama, semakin tinggi derajatnya. *Tenno* bukan saja menjadi pusat atau sumbu lingkaran ruang dan waktu di mana masyarakat kekeluargaan Jepang berputar, tetapi juga pusat bagi seluruh penjuru dunia dan bagi keluarga besar persaudaraan manusia. inilah ajaran *hakko Iciu*, atau "delapan penjuru dunia di bawah satu atap". Seperti halnya keluarga Kaisar adalah keluarga utama di antara keluarga Jepang lainnya, maka di tingkat dunia pun, bangsa-bangsa lain dianggap sebagai satuan-satuan keluarga yang lebih kecil yang tergabung dalam hubungan keseluruhan lebih besar dengan bangsa Jepang sebagai keluarga purba yang berkedudukan paling utama dan mulia.<sup>66</sup> *Tenno* sebagai simbol memancarkan spirit kemerdekaan universal bagi bangsa Jepang, melalui energi tersebut maka bangsa Jepang menemukan simbol kehidupannya yang bersemayam secara emosional dan mistik dalam diri bangsa Jepang itu sendiri untuk menjalankan segala urusan kehidupan bangsa.

Soepomo mengadaptasi model struktur negara Jepang karena diduga kuat bahwasanya pada saat itu kondisi sosial politik dari pada tanah jajahan Hindia Belanda memang sedang dikuasai oleh bala tentara Jepang yang bercokol untuk kepentingan Jepang dalam mempertahankan hegemoninya di Asia Timur Raya, sehingga Adnan Buyung Nasution menyangkal bahwa Soepomo bukanlah dipengaruhi oleh filsafat Hegel akan tetapi kehadiran tentara Jepang pada masa pendudukan di tahun 1942-1945 sebagaimana ditulis "Saya meyakini bahwa

---

<sup>66</sup> Marsillam Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 124-125.

keberadaan Jepang di Indonesia pada masa itu lebih berpengaruh daripada ahli filsafat asing manapun yang diikuti, ketika Soepomo memformulasikan pemikiran-pemikirannya pada tahun 1945".<sup>67</sup> Keyakinan ini memang cukup beralasan apabila kita menilik kepada latar belakang daripada karir politik Soepomo yang memang kooperatif dengan pemerintahan bala tentara Jepang ketimbang golongan muda (Syahrir dkk) yang non-kooperatif. Suasana kebatinan tersebut sebagaimana Soepomo sebagai anggota panitia perancang hukum dasar ikut serta mempengaruhi substansi daripada Pembukaan UUD 1945 yang secara eksplisit termaktub dalam salah satu pokok pikiran daripada penjelasan Pembukaan UUD 1945 yakni menginginkan Indonesia untuk menumbuhkan subur hidup kekeluargaan di Asia Timur Raya demi kemakmuran bersama lingkungan Asia Timur Raya. Dengan ini negara Indonesia nantinya menganggap sendiri bahwa Indonesia merupakan salah satu mata rantai di lingkungan Asia Timur Raya dengan Dai Nippon sebagai guru atau pembimbing bagi Indonesia dan negara-negara lain yang berada di lingkungan Asia Timur Raya, negara Indonesia dengan rasa sehidup semati akan mengobarkan persaudaraan dengan Dai Nippon Teikoku dan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencapai *Hakkio Itiu* (8 penjuru dunia di bawah 1 payung).<sup>68</sup> Pengaruh pemikiran model susunan negara Jepang memang telah bersemayam dalam jiwa para *founding fathers* yang saat itu menduduki posisi sebagai Dewan Pertimbangan Pusat (*Cuo Sangi-in*), terpancarnya wujud terima kasih terhadap pendudukan Jepang yang membawa misi mulia kemerdekaan Asia Timur Raya, khususnya Indonesia terhadap

---

<sup>67</sup> Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia "A Socio Legal Study of the Indonesia Konstituante 1956-1959"*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm. 90.

<sup>68</sup> RM. A.B. Kusuma, *op. cit.*, hlm. 175-176.

perlawanan imperialisme yang dilancarkan oleh sekutu, kemudian ditetapkan melalui suatu pedoman hidup yang disebut *Pantja-Dharma*.

Maka semangat kebatinan, struktur kerohanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat, pemimpin-pemimpinnya. Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam sesuatu masyarakat dan golongan-golongan lain dari masyarakat itu dan tiap-tiap masyarakat dalam pergaulan hidup di dunia seluruhnya dianggapnya mempunyai tempat dan kewajiban hidup (darma) sendiri-sendiri menurut kodrat alam dan segala-galanya ditujukan kepada keseimbangan lahir dan batin. Manusia sebagai seseorang tidak terpisah dari seseorang lain atau dari dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampur-baur dan bersangkut-paut. Inilah ide totaliter, ide integralistik dari bangsa Indonesia, yang berwujud juga dalam susunan tata negaranya yang asli.<sup>69</sup>

Semangat kebatinan dan struktur kerohanian bangsa Indonesia dengan bentuk manifestasinya berupa persatuan, kesatuan, kekeluargaan, bercampur-baur, saling mempengaruhi, bersangkut-paut dalam kehidupan semuanya, disebut Soepomo sebagai ide totaliter, ide integralistik bangsa Indonesia. Kutipan ini diulangi untuk mempertegas istilah yang dipakai Supomo ketika itu, yaitu "totaliter" di samping "integralistik".

Religi Jawa pada dasarnya menghendaki keselarasan. Keselarasan antara makrokosmos, tata alam semesta, dan mikrokosmos, yakni manusia itu sendiri. Alam semesta telah ditata sedemikian rupa menurut aturan-aturan yang pasti demi menjaga keselarasan tersebut. Pada tingkat makro, pergiliran siang dan malam, peredaran planet-planet mengelilingi matahari, pergantian musim kering dan hujan, siklus kelahiran, kedewasaan, penuaan dan akhirnya kematian, merupakan bukti-bukti adanya keselarasan alam semesta. Semua yang terjadi pada dasarnya telah diatur dan ditempatkan menurut yang semestinya. Keteraturan ini tidak boleh diganggu karena hanya akan menyebabkan

<sup>69</sup> RM. A.B. Kusuma, *loc. cit.*

---

kekacauan tata alam semesta. Adanya kekacauan, misalnya bencana alam, pada alam semesta dibaca sebagai adanya gangguan terhadap tata keselarasan tersebut. Keteraturan alam semesta ini dicitrakan kepada negara, sebagai replika dari keteraturan tersebut. Jawa memiliki konsepsi replika alam yang meskipun tidak berbelit-belit namun disederhanakan terlalu berlebihan. Misalnya, yang telah disebut di depan, alam semesta sebagai makrokosmos dan manusia sebagai mikrokosmosnya.<sup>70</sup>

Sebagaimana halnya tata alam semesta yang tidak boleh diganggu dan tidak mungkin berubah aturan-aturannya, negara pun dipandang demikian. Negara "harus memiliki kecenderungan-kecenderungan dan kemampuan- kemampuan tata yang lebih tinggi itu, yaitu kekuasaan yang, sebagai bagian dari Tata Raya, tak seorang rakyat atau kawula pun berani membatasi atau mengganggunya".<sup>71</sup> Pada puncak negara kokoh berdiri Raja sebagai pengaturnya. Sekali lagi replika terjadi di sini. Apabila Tata Alam Semesta dipimpin oleh Tuhan yang kekuasaan-Nya mutlak, negara dipimpin oleh Raja. Maka, demi keteraturan, baik negara maupun Raja memiliki kekuasaan yang mutlak tidak terbatas. Raja diyakini sebagai perwakilan Tuhan di bumi, sebagai bentuk *avatara* (titisan, penjelmaan) Dewa dari langit, meminjam konsepsi Hinduisme. Dua hal tersebut memantapkan absoluditas penguasa negara, Sang Raja.<sup>72</sup>

Walaupun raja dan rakyat dianggap sama pentingnya, yang dengan demikian segi fungsional merupakan satu-satunya perbedaan, namun di antara keduanya terdapat hubungan momongan. Ini berarti pamong (yang melakukan

---

<sup>70</sup> Weko Kuncara, *Citra Jawa Kekuasaan Soekarno*; 18 Juni 2012, diakses pada tanggal 22 Juli 2013.

<sup>71</sup> Moertono Soemarsaid, *Negara dan Usaha Bina-Negara Di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 5.

<sup>72</sup> *Ibid.*

momongan) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang mendapat momongan (kawula).<sup>73</sup> Implikasinya adalah kawula harus patuh pada yang melakukan momongan. Hal ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara raja dan rakyatnya mengikuti contoh kasih sayang dalam ikatan keluarga.<sup>74</sup> Hubungan antara raja dan rakyat juga dijelaskan dalam konsep *manunggaling kawula-gusti* (menyatunya abdi-tuan) yang menunjukkan bahwa keduanya, walaupun berbeda, yaitu satu lebih rendah dan lainnya lebih tinggi, sesungguhnya merupakan dua aspek yang berbeda dari hal yang sama. *Tattvam asi*, "aku adalah mereka". Bahwa "semua benda hanya merupakan aspek, *çakti*, pancaran, bagian integral dari ke-Esa-an Utuh yang menyeluruh, yang meliputi segala sesuatu, dan ini diwujudkan dalam dewa Sang Hyang Wenang (Yang Maha Kuasa) atau lebih dikenal dalam putranya, Sang Hyang Tunggal (Yang Esa)".<sup>75</sup> Konsepsi ini mengingatkan kita pada teologi Hindu yang menjelaskan bahwa Brahman sebagai asal-muasal dari segala yang ada di alam semesta ini pada dasarnya terdapat dalam atman, jiwa manusia sendiri. Antara manusia dan Tuhan dimungkinkan dapat menyatu karena adanya kesamaan unsur antara keduanya, yaitu unsur *nur* (Arab) atau *suksma* (India). Apabila antara Tuhan (Gusti) dan manusia (kawula) dapat menyatu, apalagi antara sesama manusia sendiri, meskipun itu adalah antara raja (gusti) dan rakyat (kawula) sebagai bentuk replikanya.<sup>76</sup>

Konsepsi ini sekaligus mengimplikasikan pada adanya perbedaan status antara raja sebagai Gusti, yang lebih tinggi, dan rakyat sebagai kawula, yang lebih rendah. Keyakinan bahwa raja adalah titisan Tuhan di bumi memberikan

---

<sup>73</sup> Moertono Soemarsaid, *op. cit.*, hlm. 30-31.

<sup>74</sup> Moertono Soemarsaid, *op. cit.*, hlm.

17. <sup>75</sup> Moertono Soemarsaid, *op. cit.*, hlm. 25

<sup>76</sup> Weko Kuncara, *loc. cit.*

konsekuensi bahwa perintah-perintah raja merupakan isyarat dari tuhan kepada manusia untuk memelihara keteraturan dan keselarasan alam semesta atau untuk mengembalikannya pada keteraturan bila ada gangguan; tidak memungkinkan bagi rakyat untuk mengucapkan tidak bagi setiap perintah raja. Akhirnya, ketundukan rakyat terhadap raja diperkuat dengan adanya pemahaman fatalistik pada masyarakat Jawa. Setiap hal yang terjadi pada manusia dianggap telah merupakan ketentuan dari Tuhan yang mesti dijalankan. Berhubungan dengan ini, termasuk dalam memandang posisi rakyat sebagai kawula, diyakini sebagai titah dari tuhan yang mesti dijalani karena memang itulah yang terbaik baginya.<sup>77</sup>

Dalam literatur sastra Jawa penggunaan istilah *Manunggaling Kawula-Gusti*, khususnya istilah "*Gusti*" dapat ditemukan dalam teks Lokajaya, di antaranya dalam pupuh VI Maskumambang bait 7 baris 3 yang berbunyi dalam teks aslinya yakni "*Sarupane gêsang uripe Hyang Widi, pan ing yata tunggal, kawula kêtawan Gusti, sêkarat iku atunggal*". Artinya adalah "Segala yang hidup karena *Hyang Widi*, demikianlah satu hamba dengan Tuhan, mati itu manunggal dengan Tuhannya."<sup>78</sup> Prinsip kepemimpinan terhadap orang Jawa menuntut agar pemimpin selain memimpin secara formal juga pemimpin agama agar berkah dan *adiluhung* di depan pengikutnya. Kepemimpinan yang agamis selalu mementingkan kepentingan orang banyak dan menyantuni orang lemah. Mereka inilah yang membuat pemimpin menjadi *aji* atau berharga. Pada hakekatnya, orang Jawa lampau tidak membedakan antara sikap-sikap religius dan bukan religius. Bahkan interaksi-interaksi sosial sekaligus merupakan sikap terhadap alam. Sebaliknya sikap terhadap alam sekaligus mempunyai relevan sosial.

---

<sup>77</sup> Weko Kuncara, *loc. cit.*

<sup>78</sup> Lokajaya dalam Makalah Marsono, *Akulturası Penyebutan Konsepı Tuhan pada Teks Sastra Suluk*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2007), hlm. 10.

Antara pekerja, interaksi dan doa tidak ada perbedaan prinsip hakiki.<sup>79</sup> Dengan demikian, lingkungan dalam pandangan Jawa masa lampau menjadi sesuatu yang amat penting. Dia merupakan basis kehidupan yang meliputi individu, masyarakat dan alam sekitarnya. Kesemua unsur lingkungan itu menyatu dalam alam adi kodrati (supernatural). Pentingnya lingkungan ini adalah sebab, kelanjutan dan kontinuitas kehidupan sepenuhnya terletak atau berada dalam lingkungan. Keteraturan ini sendiri merupakan refleksi dari konsep sistem kepercayaan Jawa, yang mengemukakan bahwa kehidupan yang terkoordinasi antara manusia dan alam sekitarnya merupakan sistem kehidupan yang didambakan. *Pamoring kawula Gusti* merupakan konsep kejawen yang amat terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Kata *pamor* terbentuk dari kata *amor* yang berarti berkumpul, bersatu, manunggal. *Kawula* berarti rakyat, tenaga pelaksana. Dalam konteks ini berarti badan wadag, jasmani. *Gusti* artinya raja, pemberi perintah, pemimpin yang dalam konteks ini berarti rohani atau batin. Idiom tersebut berarti bersatunya jasmani dan rohani. Pada tembang *Wulangreh* juga tertulis *pamore gusti kawula*.<sup>80</sup>

Ajaran mistik *Manunggaling Kawula-Gusti* sebagaimana terkandung dalam

naskah Wirid Hidayat Jati karya pujangga besar dan penutup R. Ng. Ronggowarsito dari Istana Surakarta, dapat ditemukan dalam ajaran mengenai hakikat penciptaan manusia yang dipengaruhi oleh kerangka pemikiran martabat tujuh. Manusia menurut Wirid Hidayat jati adalah *hayyu (atma)* yang ada dalam jasad dan diresapi oleh lima macam *mudah* (nur, rahsa, ruh, nafsu, budi). Dalam Wirid Hidayat Jati, *hayyu* atau hidup mendapat penyerahan kekuasaan dari Zat Yang Mahasuci untuk menghidupi seluruh bagian dan anggota badan, termasuk

---

<sup>79</sup> Fachry Ali, *Etika Pemerintahan dalam Perspektif Budaya Jawa*. (Jakarta : Cides, 1986) dalam Purwadi, *Filsafat Jawa dan Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), hlm. 25.

<sup>80</sup> Purwadi, *Filsafat Jawa dan Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), hlm. 25.

pula ruh dihidupi oleh *hayyu*. *Hayyu* adalah pembawa kehidupan manusia. Menurut Wirid Hidayat Jati, tujuan hidup manusia harus berusaha untuk dapat bersatu dengan Tuhan. Kesatuan dengan Tuhan ini bisa dicapai di dunia ini dengan jalan melakukan *manekung* dan dengan membaca ungkapan kata-kata untuk mengumpulkan kawula-Gusti. Akan tetapi, kesatuan kembali dengan Tuhan Yang Sempurna adalah sesudah mengalami masa ajal (sesudah mati). Oleh karena itu, orang yang menghadapi masa ajal perlu sekali melakukan atau mengamalkan tata cara *manekung*.<sup>81</sup> Sedangkan, dimuat pula dalam naskah Suluk Seloka Jawa, karya dari R. Ng. Ronggowarsito, wejangan (ajaran) *Manunggaling Kawula-Gusti*, dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>82</sup>

*Dene manungsa punika/ asal saking cahya gaib/ praptaning jaman kukutan/ gaib  
wangsul maring gaib/ makaten kang sayekti/ mantuk maringa Sali pun/ nunggil Gusti  
kawula/ punapa rinembag malih/ kendel aturira Sang Jadi Pramana//*

Artinya:

Adapun manusia itu berasal dari cahaya gaib, apabila meninggal atau sesudah zaman kiamat, manusia akan kembali pada Zat Yang Gaib. Yakni pulang ke tempat asalnya. *Manunggaling Kawula-Gusti*. Kiranya tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, kata Pramana Jali.

*Satuhune pangeran puniki/ saderenge wonten awang-ngawang sarta/ uwung nguwung  
kiye/ pangeran wus dumunung/ manggen wonten ing nukat gaib/ sastra alip punika/  
kang wajibul wujud/ dumunung wonten manungsa/ kang wus nyata angesthi maring  
sejati/ wus datan kene kana//*

*.... Ingkang Esa iku nyata siji/ siji siji sawiji kang Esa/ yeku kita sajatine/ mekaten  
nyatanipun/ kang ngandika wus tanpa lathi/ satuhu among bawa/ lamun karsa iku/  
angganda wus tanpa grana/ among purba lamun karsa amiyarsi/ pan wus datanpa  
karna//....*

Artinya:

Sesungguhnya Tuhan itu sebelum ada alam kosong ini telah bersemayam dalam nukat

gaib (dalam kalbu manusia). laksana huruf alif bersifat *wajibul wujud*. Bertahta dalam diri manusia yang telah mencapai derajat hakikat, yakni baginya tiada beda di dunia dan di akhirat.

.... Yang Esa itu adalah satu, manunggal dengan diri kita. Itulah kenyataannya. Dia-lah yang bersabda tanpa mulut, mencium tanpa hidung, mendengar tanpa telinga. ....

---

<sup>81</sup> Simuh, *Sufisme Jawa "Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa"*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), hlm. 222.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 235-236.

Sejatinya, pemikiran Soepomo mengenai semangat kebatinan dan struktur kerohaniaan bangsa Indonesia memang berakar dari filsafat Jawa yang dikenal dengan persatuan antara Kawula dan Gusti atau biasa disebut dengan "*Manunggaling Kawula-Gusti*". Pemikiran mengenai Manunggaling Kawula-Gusti dari budaya Jawa berkembang sebagai dasar kerohaniaan mistik Jawa. Pemikiran *Manunggaling Kawula-Gusti* yang "dianggap" senafas dengan pemikiran filsafat monisme-panteisme, kemudian dijadikan sandaran bagi aliran pikiran negara integralistik dalam pengejawantahannya menekankan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang berpangkal kepada sendi bersatunya batin antara pemimpin dengan rakyatnya sehingga menimbulkan persepsi yang mana penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa menganggap kesempurnaan pemimpin diharapkan mampu memiliki dan menjaga semangat penyelenggara negara itu sendiri, memenuhi segala keperluan rakyatnya dengan menyangsikan ketidaksempurnaan daripada manusia yang celaknya dapat tergelincir terlalu dalam sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa atau pemimpin terhadap rakyatnya.

### **3.2. Pandangan Negara Integralistik Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar**

#### **Republik Indonesia Tahun 1945**

Tidak dapat dipungkiri, pemikiran mengenai Negara Integralistik telah jauh hari

dikemukakan oleh Prof. Soepomo yang merupakan ahli Hukum, telah memberikan uraiannya tentang dasar-dasar yang seharusnya dapat digunakan jika Negara Indonesia kelak merdeka di kemudian hari. Prof. Soepomo mengemukakan pendapatnya tentang sistem pemerintahan atau struktur negara yang bergantung pada paham mengenai negara (*staatsidee*). Dalam uraiannya, Soepomo menjelaskan tiga Perspektif mengenai negara dan masyarakat dengan menyebut pendapat ahli-ahli filsafat barat klasik. Pertama; perspektif individualistik yang diajukan oleh Hobbes, Locke dan Rousseau. Menurut Soepomo, dalam perspektif ini negara merupakan masyarakat hukum yang berdasarkan kontrak. Kedua, perspektif kelas yang diajukan oleh Karl Marx dan Lenin, yang memandang negara sebagai alat golongan yang menguasai sistem ekonomi untuk menindas golongan lain. Ketiga, perspektif integralistik yang diajukan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel, yang menganggap bahwa fungsi negara bukan untuk melindungi kepentingan pribadi atau golongan (kelas), melainkan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Soepomo menjelaskan, negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satuan masyarakat yang organis. Yang penting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisahkan,

Pemikiran Soepomo dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan agama dipisahkan dari urusan negara. Kemudian, Soepomo menegaskan pendiriannya bahwa yang hendak didirikan adalah negara nasional yang bersatu, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar, tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan akan menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik golongan yang besar maupun golongan yang kecil. Dengan sendirinya dalam negara nasional yang bersatu itu urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan

agama yang bersangkutan.

Pandangan Prof. Soepomo inilah yang dikenal dengan paham negara integralistik sebagai dasar negara. Karena apa yang seharusnya dapat menciptakan kekuatan yang bersifat kekeluargaan dan menyatu kerja sama antara yang memerintah dan yang diperintah. Ide integralistik yang didasari oleh pikiran Spinoza dan Hegel ini, merupakan cakupan dari azas-azas berikut; Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir dan batin, Musyawarah dan, Keadilan Rakyat.

Istilah "negara integralistik" tidak dapat ditemukan dalam khazanah kepustakaan ilmu negara, hukum tata negara dan sejarah. Kecuali, didapatkan dalam teks pidato Prof. Mr. Dr. R. Supomo di muka sidang Dokuritsu Tsunbi Tsosakai, pada tanggal 31 Mei 1945 di Jakarta dan dalam tulisan penulis lain kemudian, yang masih dalam kaitan dengan pidato tersebut. Bahkan dalam karya-karya ilmiah Supomo sendiri yang pernah diterbitkan, baik sebelum maupun sesudah tahun 1945, juga tidak secara khusus ditemukan istilah "integralistik". Istilah Integralistik sendiri maknanya bersifat integral, yang merupakan satu keseluruhan. Penggunaan padanan istilah integral sebagai tipe baru nasionalisme kesukuan, justru sedikit banyak merupakan ciri khas dari semua bangsa dan kebangsaan Eropa Tengah dan Timur yang berbeda dalam substansi dan arti, walaupun tidak dalam kekerasan dari eksekutif nasionalisme Barat. Chauvinisme sekarang biasanya dihubungkan dengan *nationalisme integral* dari Maurras dan Barres di sekitar pergantian abad, dengan pemujaan romantis terhadap masa lalu serta kultus mengerikan terhadap orang mati, bahkan dalam manifestasi-manifestasinya yang paling liar tidak dapat bertahan pada pendirian bahwa orang-orang asal Prancis, lahir dan dibesarkan di negara lain, tanpa pengetahuan bahasa dan kebudayaan Prancis, akan menjadi "orang kelahiran Prancis" berkat kualitas misterius dari tubuh atau jiwanya. Hanya dengan "kesadaran kesukuan yang diperluas" maka timbullah identifikasi kebangsaan dengan jiwa sendiri, kebanggaan batin yang tidak menyangkut lagi urusan publik, tetapi meliputi setiap kehidupan pribadi sampai umpamanya "kehidupan pribadi setiap orang Polandia sejati ... adalah kehidupan publik seluruh Polandia" (*Polishness*)

Meskipun pidato Soepomo tidak mendapat dukungan secara aklamasi sebagai dasar negara Indonesia merdeka, pidato Soepomo tetap mempunyai arti penting untuk memberi deskripsi tentang filsafat ketatanegaraan Indonesia yang akan mengoperasikan dasar kesatuan (integralistik) yang ditawarkan oleh Soekarno dalam Pancasila. Ide Negara Integralistik yang diperkenalkan oleh Soepomo mengenai ide dasar (*staatsidee*) bernegara Indonesia menjadi sandaran bagi bentuk negara (Kesatuan) Indonesia, adapun penggunaan istilah negara integralistik, dipergunakan oleh Soepomo dalam kesempatan pidato mengenai dasar negara Indonesia di sidang pertama rapat besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 31 Mei 1945 sebagaimana dikutip sebagai berikut: (RM.AB.Kusuma,2004) Sebagaimana tuan-tuan telah mengetahui, dalam ilmu negara kita mendapati beberapa teori, beberapa aliran pikiran tentang negara. Marilah dengan singkat kita meninjau teori-teori negara itu.

Ada suatu aliran pikiran yang menyatakan, bahwa negara itu terdiri atas dasar teori perseorangan, teori individualistis, sebagai diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad ke-17), Jean Jacques Rousseau (abad ke-18), Herbert Spencer (abad ke-19), H.J. Laski (abad ke-20). Menurut aliran pikiran ini, negara ialah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh seseorang dalam masyarakat itu (*contract social*). Susunan hukum negara yang berdasar individualisme terdapat di negeri Eropa Barat dan di Amerika.

1. Aliran pikiran lain tentang negara ialah teori "golongan" dari negara (*class theory*) sebagai diajarkan oleh Marx, Engels dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari sesuatu golongan (sesuatu *klasse*) untuk menindas kelas lain. Negara ialah alatnya golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan-golongan lain, yang mempunyai kedudukan yang lembek. Negara kapitalistis ialah perkakas *bourgeoisie* untuk menindas kaum buruh, oleh karena itu para Marxis menganjurkan revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara agar kaum buruh dapat ganti menindas kaum *bourgeoisie*.
2. Aliran pikiran lain bagi pengertian negara ialah, teori yang dapat

dinamakan teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain (abad ke-18 dan ke-19). Menurut pikiran ini negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.

Sekarang Tuan-tuan akan membangunkan Negara Indonesia atas aliran pikiran mana?

Soepomo mengatakan bahwa susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (*Rechtsgeschichte*) dan lembaga sosial (*sociale structuur*) negara itu. Maka dia mengatakan susunan negara yang cocok untuk negara-negara Barat belum tentu cocok dengan negara-negara Timur, khususnya negara Indonesia. Berdasarkan pemikiran itu, Soepomo tidak akan mengambil salah satu aliran pikiran negara yang diuraikannya itu, tetapi dia mengajak meneliti aliran pikiran mana yang mempunyai kesamaan-kesamaan yang berarti bagi Indonesia, dan mana yang tidak sama. Jadi dia secara empiris meneliti aliran-aliran pikiran itu sehingga mendapat masukan yang tepat untuk menyusun aliran pikiran yang cocok dengan sejarah hukum dan lembaga sosial (*sociale structuur*) masyarakat Indonesia.

Lalu, bagaiman hubungan pandangan Negara Integralistik yang di inisiasi oleh Prof. Soepomo dengan pancasila? . Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Masing-masing sila tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya , keseluruhan sila-sila itu menggambarkan adanya paham persatuan atau integralistik. Penegasan paham negara integralistik sendiri dapat kita lihat dan kita jabarkan dalam rumusan Sila ke satu dan Sila ke tiga Pancasila. Dalam melihat hubungan paham negara integralistik dengan pancasila kita dapat tarik dari hakikat sila-sila pancasila itu sendiri khususnya sila ke satu Ketuhanan adalah prinsip yang berisi keharusan/tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat Tuhan dan sila ke tiga Persatuan adalah prinsip yang berisi

keharusan/tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat satu.

Hakikat Tuhan. Yang dimaksud ialah Tuhan menurut pemahaman akal budi manusia sebagai pertanggungjawaban terhadap kemanusiaan berdasarkan kemampuan akal budi/filsafat bahwa oleh karenanya manusia perlu hormat dan takzim kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, memuliakan Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan pemahaman akal budi manusia tersebut, hakikat Tuhan ialah:

- 1) Causa Prima, sebab yang pertama dari segala sesuatu ,2) Pengatur tata tertib alam ,3) Asal Mula segala sesuatu,4) Yang selama-lamanya ada, 5) Maha kuasa, maha sempurna,
- 6) Wajib dihormati dan ditaati

Hakikat Satu. Kata persatuan berasal dari kata dasar satu. Apakah pada hakikatnya satu itu? Hakikat satu ialah :

- 1) utuh, tak dapat dibagi, mempunyai bangun-bentuk tersendiri, berdiri sendiri; 2) terpisah dari sesuatu hal yang lain, tidak menjadi bagian dari sesuatu yang lain.

Hakikat sila ketiga, yang berisi keharusan/tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat satu adalah suatu prinsip untuk tetap utuh, pantang/menolak untuk dipecah belah, sebagai bangsa mempunyai kepribadian sendiri, sebagai negara senantiasa merupakan negara kesatuan yang utuh, benar-benar mandiri baik sebagai bangsa maupun negara. Tidak menjadi bagian dari negara lain , tidak sub-ordinated oleh negara lain (melainkan bekerja-sama atas dasar persamaan derajat dan saling menghormati). Wujud realisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara cukup jelas, sedangkan dalam kehidupan pribadi manusia perseorangan, sese-orang harus memahami baik-baik apa yang dimaksud dengan manusia Pancasila itu, bagaimana menjelmakan hakikat manusia Pancasila ke dalam kehidupan pribadi manusia perseorangan.

Lebih mendalam lagi maka apa yang dikatakan oleh Natanagoro perlu mendapat perhatian khusus. Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila merupakan asas kerohanian yang mempunyai susunan hierarkis pyramidal. Notonagoro melihat bahwa gerakan dari sila pertama ke sila kelima merupakan gerakan dari yang paling luas ke yang paling khusus.

Sila yang lebih awal menjadi dasar bagi sila yang berikutnya, dan sila yang belakangan merupakan pengkhususan dari sila sebelumnya. Maka Pancasila, menurut Natanagoro, harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan susunan yang tertentu pula. Berkaitan dengan hal itu, Notonagoro berkata : Kalau dilihat dari inti sarinya, urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi, tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan daripada sila-sila di mukanya. Jika urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka diantara lima sila ada hubungannya yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat.

Apa yang menjadi Tesis Notonagoro ini perlu mendapatkan pencermatan yang jeli. Pertama, cara memandang Pancasila sebagai satu kesatuan yang butir-butirnya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya, sangat sesuai dengan semangat Bhineka Tunggal Ika. (P. Hardono, 1994) Semangat Bhineka Tunggal Ika atau yang biasa kita sebut dengan *Unity in Diversity* sangatlah sesuai dengan pandangan Negara Integralistik yang merupakan aliran pikiran negara (*staatsidee*) yang menganggap organisme negara sebagai perwujudan kehendak universal kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lalu bagaimana pandangan Negara Integralistik apabila kita lihat dari segi hukum dasar Republik Indonesia?, ide negara Integralistik dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya oleh Soepomo berkaitan dengan rumusan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam hukum dasar tersebut, yakni sebagai berikut dalam R.M.A B Kusuma (2004): Negara –begitu bunyinya- yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara yang berdasar atas hidup kekeluargaan, akan menyelenggarakan dasar itu bukan saja ke dalam, akan tetapi juga ke luar. Hal itu termaktub dalam “pembukaan” yang berbunyi: negara menyuburkan hidup dan kekeluargaan Asia Timur Raya”. Jadi dengan ini, kita akan membentuk negara yang berdasar atas kekeluargaan, tidak saja terhadap dunia dalam negeri, akan tetapi juga terhadap dunia di luar negeri, yaitu terhadap persaudaraan

bangsa-bangsa dalam lingkungan Asia Timur Raya. Dengan inipun kita insyaf kepada kedudukan Indonesia sebagai negara dalam lingkungan Asia Timur Raya. Pokok yang ketiga yang terkandung "pembukaan", ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang pada waktu persidangan Dokuritu Zumbi Tyosakai yang pertama kali telah saya uraikan. Pokok pikiran yang ke-4 yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan adab. Oleh karena itu undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara, untuk memelihara budipekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Aliran pokok pikiran yang ke-5 dalam pembukaan ialah negara Indonesia memperhatikan keistimewaannya penduduk yang terbesar dalam lingkungan daerahnya, ialah penduduk yang beragama Islam. Dengan terang dikatakan dalam "pembukaan" kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya. Dengan itu negara memperhatikan keistimewaan penduduk yang terbesar, ialah yang beragama islam.

Rumusan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi pokok-pokok pikiran resmi dari pembukaan UUD 1945, meskipun kemudian pokok-pokok pikiran tersebut tidak diterima secara utuh, karena kemudian dalam pengesahannya pokok pikiran yang terakhir (kelima) dicoret dengan mengikuti perubahan dari usul Hatta selaku anggota PPKI pada saat itu untuk mengakomodasi kepentingan dari golongan agama lain demi mempercepat proses revolusi kemerdekaan Indonesia.

Pandangan Negara Integralistik yang disitir oleh Soepomo dalam pidato perumusan UUD NRI Tahun 1945 yang mana dikatakan Hukum Dasar (Pembukaan dan Batang Tubuh), disampaikan di berbagai kesempatan rapat BPUPKI memperkuat sandaran *staatsidee* negara Indonesia yang memang dianggap melandaskan aliran pikiran negara berdasarkan pada aliran pikiran negara integralistik, totaliter, organik, nasional

sosialis. Ide negara integralistik yang dimaksud oleh Soepomo bukanlah ide negara integralistik yang menjurus kepada totalitarian berdasarkan atas ras kebangsaan tertentu, sehingga mereduksi secara massif ras bangsa lain, adapun ide negara integralistik yang termaktub dalam pokok pikiran UUD NRI Tahun 1945 merupakan ide negara integralistik bangsa Indonesia yang masih mengakui adanya perikemanusiaan. Meskipun ide negara integralistik merupakan ide negara kebangsaan (*nationale staat*), bukan berarti negara kebangsaan Indonesia dengan segala alasan pandangan nasionalisme sempit (*chauvinisme*) melakukan tindakan yang dapat merendahkan martabat bangsa lain dengan menganggap bangsa Indonesia merupakan satu-satunya bangsa yang merasa memiliki keunggulan dan martabat superior ketimbang bangsa lain.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Pandangan negara integralistik merupakan aliran pikiran negara (*staatsidee*) yang menganggap organisme negara sebagai perwujudan kehendak universal kehidupan berbangsa dan bernegara. Ide negara integralistik Indonesia yang berpaham Persatuan menjadi jiwa daripada konsepsi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi seluruh elemen bangsa, khususnya penyelenggara negara bukan lagi semata dimaknai sebagai bentuk persatuan semu yang berupa ideologis semata, akan tetapi perlu menekankan kembali pentingnya pengejawantahan daripada makna hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni berupaya mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia.

## 4.2. Saran

1. Ide negara integralistik bagi seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia, hendaknya difahami dan dikembangkan secara positif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, hal ini penting dilakukan secara konsekuen karena ide negara integralistik Pancasila merupakan sebagai salah satu pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
2. Mistifikasi terhadap mitos kesakralan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), hendaknya bagi penyelenggara negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) dalam menghadapi masa depan disesuaikan dengan semangat zamannya. Upaya membongkar pemikiran irasional terhadap mitos kesakralan UUD NRI Tahun 1945 menjadi pemikiran yang rasional-ilmiah-kritis dilakukan melalui penafisan terhadap isi daripada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri.
3. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi seluruh elemen bangsa, khususnya penyelenggara negara bukan lagi semata dimaknai sebagai bentuk persatuan semu yang berupa ideologis semata, akan tetapi perlu menekankan kembali pentingnya pengejawantahan daripada makna hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni berupaya mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia.